

AKUNTANSI SYARIAH KONTEMPORER: INTEGRASI NILAI ISLAM DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN

- Ratna Sari Dewi
- Rizal Zaelani
- Sari Fatimah Mus
- Anita Dwi Utami
- Muhammad Imam Sundarta
- Resmi Afifah Fadilah



AKUNTANSI SYARIAH KONTEMPORER: INTEGRASI NILAI ISLAM DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN

**Ratna Sari Dewi
Rizal Zaelani
Sari Fatimah Mus
Anita Dwi Utami
Muhammad Imam Sundarta
Resmi Afifah Fadilah**



GET PRESS INDONESIA

**AKUNTANSI SYARIAH KONTEMPORER: INTEGRASI NILAI ISLAM
DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN**

Penulis :

Ratna Sari Dewi
Rizal Zaelani
Sari Fatimah Mus
Anita Dwi Utami
Muhammad Imam Sundarta
Resmi Afifah Fadilah

ISBN : 978-634-255-427-2

Editor : Mila Sari, M. Si.

Desain Sampul dan Tata Letak : Tri Putri Wahyuni, S. Pd.

PENERBIT : GET PRESS INDONESIA

Anggota IKAPI No. 033/SBA/2022

Jl. Palarik RT 01 RW 06 Kelurahan Air Pacah
Kecamatan Koto Tangah Padang Sumatera Barat
website: www.getpress.co.id
email: adm.getpress@gmail.com

Cetakan pertama, Maret 2026

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk
dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga buku berjudul *Akuntansi Syariah Kontemporer: Integrasi Nilai Islam dan Akuntabilitas Keuangan* ini dapat diselesaikan. Isi buku ini mencakup pembahasan tentang paradigma akuntansi syariah di era kontemporer, landasan filosofis, teologis, dan etis akuntansi syariah, prinsip-prinsip akuntansi syariah: keadilan, amanah, dan transparansi, akuntansi syariah dalam perspektif maqashid syariah, akuntansi zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf, dan audit dan akuntabilitas dalam akuntansi syariah. Akhir kata, semoga buku ini dapat menjadi referensi dan dapat memberikan manfaat serta inspirasi bagi semua pembaca.

Padang, Februari 2026

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB 1 PARADIGMA AKUNTANSI SYARIAH DI ERA KONTEMPORER	1
1.1 Keterbatasan Paradigma Akuntansi Konvensional dalam Menjawab Nilai Keadilan dan Keberlanjutan	2
1.2 Urgensi Pengembangan Paradigma Akuntansi Syariah di Era Global, Digital, dan Krisis Etika.....	4
1.3 Globalisasi Akuntansi Syariah dan Standarisasi Intenasional	5
1.4 Integrasi ESG dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	6
1.5 Digitalisasi, Fintech, dan Tantangan Teknologi	7
1.6 Konsep Dasar Paradigma dalam Ilmu Akuntansi.....	7
1.6.1 Paradigma sebagai Fondasi Teori dan Praktik Akuntansi.....	8
1.6.2 Evolusi Paradigma Akuntansi: Dari Positivistik ke Kritis dan Alternatif.....	9
1.6.3 Posisi Akuntansi Syariah dalam Peta Paradigma Akuntansi.....	10
1.7 Implikasi Paradigma Akuntansi Syariah terhadap Praktik Pelaporan Keuangan	11
1.7.1 Transparansi dan Kepatuhan sebagai Pilar Utama Pelaporan Keuangan Syariah.....	12
1.7.2 Peran Standar dan Regulasi dalam Mendorong Praktik Akuntansi Syariah	13
1.7.3 Kontribusi terhadap Keberlanjutan dan Tanggung Jawab Sosial	14
1.7.4 Tantangan dan Peluang Praktik Akuntansi Syariah dalam Konteks Global	14
DAFTAR PUSTAKA	16

BAB 2 LANDASAN FILOSOFIS, TEOLOGIS, DAN ETIS AKUNTANSI SYARIAH	21
2.1 Landasan Filosofis Akuntansi Syariah.....	23
2.1.1 Hakikat Akuntansi dan Realitas Sosial.....	23
2.1.2 Epistemologi dan Sumber Pengetahuan	24
2.1.3 Ontologi Akuntansi Syariah.....	25
2.2 Landasan Teologis Akuntansi Syariah.....	27
2.2.1 Akuntabilitas sebagai Tanggung Jawab Kepada Tuhan	27
2.2.2 Prinsip Keadilan dan Kebenaran.....	29
2.2.3 Larangan Riba dan Gharar	29
2.3 Landasan Etis Akuntansi Syariah	29
2.3.1 Etika Islam dan Moralitas dalam Akuntansi.....	29
2.3.2 Konflik Kepentingan dan Transparansi.....	30
2.3.3 Tanggung Jawab Sosial dan Keadilan Distributif.....	30
2.4 Integrasi Nilai Islam dalam Praktik Akuntansi Kontemporer.....	32
2.4.1 Perbandingan dengan Akuntansi Konvensional.....	32
2.4.2 Standar Akuntansi Syariah	32
2.4.3 Tantangan Implementasi	32
DAFTAR PUSTAKA	34
BAB 3 PRINSIP-PRINSIP AKUNTANSI SYARIAH: KEADILAN, AMANAH, DAN TRANSPARANSI	35
3.1 Prinsip Keadilan dalam Akuntansi Syariah	36
3.2 Prinsip Amanah dalam Akuntansi Syariah	39
3.3 Prinsip Transparansi dalam Akuntansi Syariah.....	41
3.4 Kasus Kegagalan Kepatuhan Prinsip Syariah	45
DAFTAR PUSTAKA	48
BAB 4 AKUNTANSI SYARIAH DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH	53

4.1 Pengertian Akuntansi Syariah	53
4.2 Pengertian Maqashid Syariah	54
4.3 Macam-Macam Maqashid Syariah.....	54
4.3.1 Menjaga Agama (Hifzh Al-Din).....	54
4.3.2 Menjaga Jiwa (Hifzh Al-Nafs).....	55
4.3.3 Menjaga Keturunan (Hifzh Al-Nasl).....	56
4.3.4 Menjaga Akal (Hifzh Al-‘Aql).....	58
4.3.5 Menjaga Harta (Hifz Al-Mal).....	59
4.4 Akuntansi Syariah dalam Perspektif Maqashid Syariah	61
DAFTAR PUSTAKA	64
BAB 5 AKUNTANSI ZAKAT, INFAQ, SHADAQAH, DAN WAKAF	65
5.1 Akuntansi Zakat.....	66
5.1.1 Pengertian Zakat.....	66
5.1.2 Prinsip Dasar Akuntansi Zakat.....	68
5.1.3 Karakteristik Dana Zakat.....	68
5.1.4 Dasar Akuntansi Zakat	69
5.1.5 Klasifikasi Dana dalam Akuntansi Zakat.....	69
5.1.6 Laporan keuangan Akuntansi Zakat (PSAK 103)	69
5.1.7 Ilustrasi Jurnal Akuntansi Zakat.....	70
5.2 Akuntansi Infak dan Shadaqah.....	72
5.2.1 Pengertian Infak dan Shadaqah.....	72
5.2.2 Prinsip dasar Akuntansi Infak dan Shadaqah	74
5.2.3 Karakteristik Dana Infak dan Shadaqah.....	74
5.2.4 Pengakuan dan Pengukuran	74
5.2.5 Klasifikasi Dana Infak dan Shadaqah.....	75
5.2.6 Laporan Keuangan Infak dan Shadaqah (PSAK 109)	75
5.2.7 Ilustrasi Jurnal (BAZNAS DAN LAZ).....	76
5.3 Akuntansi Wakaf.....	82

5.3.1 Konsep Dasar Wakaf	82
5.3.1 Prinsip dasar Akuntansi Wakaf	83
5.3.2 Karakteristik Akuntansi Wakaf.....	83
5.3.3 Pengakuan dan Pengukuran Wakaf	84
5.3.4 Klasifikasi Dana dan Aset Wakaf	84
5.3.5 Laporan Keuangan Wakaf.....	84
5.3.6 Ilustrasi Jurnal	85
DAFTAR PUSTAKA	87
BAB 6 AUDIT DAN AKUNTABILITAS DALAM AKUNTANSI SYARIAH.....	89
6.1 Landasan Normatif dan Etis dalam Audit Syariah.....	91
6.1.1 Mekanisme Hisbah dan Pengawasan Syariah.....	91
6.1.2 Kerangka Etika Profesi Auditor Syariah.....	92
6.1.3 Konvergensi Etika Islam dan Standar Global	93
6.2 Kerangka Kerja dan Prosedur Audit Syariah	94
6.2.1 Kerangka Tata Kelola Audit Syariah (<i>Shariah Audit Governance</i>)	94
6.2.2 Tahapan dan Prosedur Teknis Audit Syariah	95
6.2.3 Relevansi Standar Nasional dan Internasional.....	96
6.3 Peran Audit dalam Mewujudkan Akuntabilitas Keuangan ...	96
6.3.1 Audit sebagai Mekanisme Pengesahan Akuntabilitas	96
6.3.2 Transformasi Akuntabilitas melalui Pengungkapan (<i>Disclosure</i>)	97
6.3.3 Menjaga Kepercayaan Publik dan Legitimasi Religius ...	98
6.4 Ruang Lingkup Audit Syariah	99
6.4.1 Verifikasi Kepatuhan Akad dan Sekuens Transaksi	99
6.4.2 Pemeriksaan Mekanisme Distribusi Pendapatan dan Bagi Hasil	100
6.4.3 Audit atas Pengelolaan Dana Kebajikan dan ZISWAF..	100
6.4.4 Penelaahan Kepatuhan terhadap Fatwa dan Regulasi	101

6.5 Audit Sosial: Akuntabilitas Dana Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF).....	101
6.5.1 Urgensi Audit Sosial dalam Entitas Syariah.....	101
6.5.2 Audit atas Pengelolaan dan Distribusi Zakat.....	102
6.5.3 Pengawasan Dana Infaq, Sedekah, dan Wakaf.....	102
6.5.4 Pelaporan Dampak Sosial dan Citra Entitas	103
6.6 Dinamika Standar: Harmonisasi AAOIFI, PSAK Syariah, dan Standar Audit Nasional.....	103
6.6.1 Standar Akuntansi dan Audit Syariah Global	103
6.6.2 Implementasi Standar di Indonesia: PSAK dan SPAP ..	104
6.6.3 Tantangan Harmonisasi dan Celah Standar (<i>Standard Gap</i>)	104
6.6.4 Masa Depan Unifikasi Standar Audit Syariah.....	105
6.7 Tantangan Implementasi Audit Syariah di Indonesia	106
6.7.1 Kesenjangan Kompetensi Multidisipliner (<i>Competency Gap</i>).....	106
6.7.2 Masalah Independensi dan Struktur Tata Kelola	106
6.7.3 Keterbatasan Kerangka Kerja dan Panduan Teknis Audit.....	107
6.7.4 Tantangan Adaptasi Teknologi dan <i>Big Data</i>	107
6.8 Arah Pengembangan dan Masa Depan Audit Syariah di Era Digital.....	108
6.8.1 Transformasi Metodologi: Dari Audit Tradisional ke Audit Berbasis Teknologi	108
6.8.2 Implementasi <i>Blockchain</i> dan <i>Smart Contracts</i> untuk Transparansi	108
6.8.3 Pengembangan Standar Audit <i>Analytics Syariah</i>	109
6.8.4 Penguatan Peran Strategis Auditor Syariah dalam Ekosistem Halal.....	109
DAFTAR PUSTAKA	110
BIODATA PENULIS	113

BAB 1

PARADIGMA AKUNTANSI SYARIAH DI ERA KONTEMPORER

Perkembangan akuntansi tidak dapat dilepaskan dari dinamika sosial, ekonomi, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Akuntansi pada hakikatnya bukan sekadar seperangkat teknik pencatatan dan pelaporan keuangan, melainkan sebuah sistem pengetahuan yang dibangun di atas paradigma tertentu. Paradigma tersebut memengaruhi cara realitas ekonomi dipahami, diukur, dan disajikan (Burchell, S., Clubb, C., Hopwood, A., Hughes, J. & Nahapiet, 1980). Dalam konteks ini, munculnya paradigma akuntansi syariah merupakan respons kritis terhadap dominasi paradigma akuntansi konvensional yang berakar pada sistem ekonomi kapitalistik dan berorientasi pada kepentingan pemilik modal (Haniffa, R. & Hudaib, 2002; Triuwono, 2006).

Secara historis, akuntansi konvensional berkembang seiring dengan pertumbuhan kapitalisme modern di Barat. Tujuan utama akuntansi diarahkan pada penyediaan informasi keuangan bagi pengambilan keputusan ekonomi, khususnya untuk memaksimalkan laba dan nilai perusahaan (Watts, R.L. & Zimmerman, 1986; Scott, 2015). Orientasi ini secara implisit menempatkan akuntansi sebagai alat yang netral dan bebas nilai (*value-free*). Namun, dalam praktiknya, akuntansi konvensional sarat dengan nilai-nilai tertentu, terutama nilai materialisme, individualisme, dan

utilitarianisme (Tinker, 1985; Gray, R., Owen, D. & Adams, 2002). Kondisi ini memunculkan kritik dari berbagai kalangan, termasuk akademisi Muslim, yang memandang bahwa akuntansi tidak dapat dilepaskan dari aspek etika, moral, dan spiritual (Chapra, 2000; Lewis, 2001).

Paradigma akuntansi syariah lahir dari kesadaran bahwa aktivitas ekonomi dalam Islam merupakan bagian integral dari ibadah. Islam memandang harta sebagai amanah dari Allah SWT yang harus dikelola secara bertanggung jawab, adil, dan membawa kemaslahatan bagi umat (Chapra, 2000; Kamla, R., Gallhofer, S. & Haslam, 2006). Oleh karena itu, dibutuhkan suatu sistem akuntansi yang tidak hanya mampu menyajikan informasi keuangan secara andal, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai tauhid, keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial (Haniffa, R. & Hudaib, 2002; Triyuwono, 2006). Akuntansi syariah hadir sebagai paradigma alternatif yang mengintegrasikan dimensi material dan spiritual dalam praktik akuntansi.

1.1 Keterbatasan Paradigma Akuntansi Konvensional dalam Menjawab Nilai Keadilan dan Keberlanjutan

Meskipun akuntansi konvensional telah mengalami berbagai perkembangan, paradigma yang mendasarinya masih menghadapi sejumlah keterbatasan mendasar, khususnya dalam menjawab tuntutan keadilan dan keberlanjutan. Salah satu keterbatasan utama adalah orientasi pada laba sebagai tujuan utama pelaporan keuangan. Fokus berlebihan pada laba sering kali mengabaikan dampak sosial dan lingkungan dari aktivitas bisnis. Akibatnya, praktik akuntansi dapat melegitimasi eksploitasi sumber daya alam, ketimpangan distribusi pendapatan, serta marginalisasi kelompok masyarakat tertentu (Stiglitz, J.E., Sen, A. & Fitoussi, 2009; Gray, 2010).

Selain itu, paradigma akuntansi konvensional cenderung menempatkan entitas bisnis sebagai entitas yang terpisah dari lingkungan sosial dan ekologisnya. Akuntabilitas perusahaan lebih diarahkan kepada pemilik modal dan kreditor, sementara kepentingan pemangku kepentingan lain seperti karyawan, masyarakat, dan lingkungan sering kali terpinggirkan (Freeman, 1984; Gray, R., Owen, D. & Adams, 2002). Konsep ini bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam yang menekankan keseimbangan hak dan kewajiban serta perlindungan terhadap semua pihak yang terdampak oleh aktivitas ekonomi (Chapra, 2000).

Keterbatasan lainnya terletak pada asumsi rasionalitas ekonomi yang sempit. Akuntansi konvensional mengasumsikan bahwa pelaku ekonomi bertindak semata-mata untuk memaksimalkan kepentingan pribadi. Asumsi ini mengabaikan dimensi moral dan etika dalam pengambilan keputusan. Dalam praktiknya, hal ini membuka ruang bagi berbagai manipulasi laporan keuangan, praktik *earnings management*, hingga skandal akuntansi yang merugikan masyarakat luas (Tinker, 1985; Healy, P.M. & Wahlen, 1999). Fenomena ini menunjukkan bahwa akuntansi konvensional belum sepenuhnya mampu menjadi instrumen penjaga moral (*moral guardian*) dalam aktivitas ekonomi.

Dari perspektif keberlanjutan, paradigma akuntansi konvensional juga dinilai kurang memadai dalam mengakomodasi konsep pembangunan berkelanjutan. Pengakuan dan pengukuran aset serta kinerja perusahaan masih didominasi oleh indikator finansial jangka pendek, sementara dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan sosial sering kali tidak tercermin secara memadai dalam laporan keuangan (Elkington, 1997; Gray, 2010). Kondisi ini mendorong kebutuhan akan paradigma akuntansi yang lebih holistik dan berorientasi pada keberlanjutan.

1.2 Urgensi Pengembangan Paradigma Akuntansi Syariah di Era Global, Digital, dan Krisis Etika

Memasuki era globalisasi dan digitalisasi, tantangan yang dihadapi dunia akuntansi semakin kompleks. Integrasi ekonomi global, perkembangan teknologi finansial (fintech), serta meningkatnya mobilitas modal menuntut sistem akuntansi yang adaptif namun tetap berlandaskan nilai-nilai etis (Vasarhelyi, M. A., Kogan, A., & Tuttle, 2015; Deloitte, 2020). Di sisi lain, berbagai krisis etika yang melanda dunia bisnis, seperti korupsi, kecurangan keuangan, dan penyalahgunaan wewenang, menunjukkan adanya kegagalan sistemik dalam membangun tata kelola ekonomi yang berkeadilan (Sikka, 2009; Stiglitz, 2012).

Dalam konteks ini, pengembangan paradigma akuntansi syariah menjadi semakin urgen. Akuntansi syariah menawarkan kerangka konseptual yang menempatkan akuntabilitas tidak hanya kepada manusia, tetapi juga kepada Allah SWT (Lewis, 2001; Haniffa, R. & Hudaib, 2002). Konsep akuntabilitas vertikal dan horizontal ini mendorong pelaku ekonomi untuk bertindak secara etis, transparan, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, akuntansi syariah tidak hanya berfungsi sebagai alat pelaporan, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian moral dalam aktivitas ekonomi (Chapra, 2000; Kamla, R., Gallhofer, S. & Haslam, 2006).

Era digital juga membuka peluang baru bagi implementasi akuntansi syariah. Pemanfaatan teknologi informasi dapat meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan syariah (Vasarhelyi, M. A., Kogan, A., & Tuttle, 2015). Namun, tanpa paradigma yang kuat, digitalisasi justru berpotensi memperbesar risiko penyimpangan etika (Sutton, S. G., Holt, M., & Arnold, 2016). Oleh karena itu, paradigma akuntansi syariah diperlukan sebagai landasan normatif dalam

merespons transformasi digital agar tetap selaras dengan prinsip-prinsip syariah (Auda, 2008).

Lebih lanjut, meningkatnya perhatian global terhadap isu keberlanjutan dan Environmental, Social, and Governance (ESG) sejalan dengan nilai-nilai dasar akuntansi syariah. Prinsip keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan yang menjadi inti akuntansi syariah relevan untuk menjawab tuntutan pembangunan berkelanjutan (Elkington, 1997; Gray, 2010). Dengan demikian, pengembangan paradigma akuntansi syariah tidak hanya penting bagi umat Islam, tetapi juga berpotensi memberikan kontribusi bagi pengembangan sistem akuntansi global yang lebih etis dan berkeadilan (Dusuki and Abdullah, 2007).

Secara keseluruhan, latar belakang munculnya paradigma akuntansi syariah tidak dapat dilepaskan dari kritik terhadap keterbatasan akuntansi konvensional serta kebutuhan akan sistem akuntansi yang mampu menjawab tantangan era global, digital, dan krisis etika (Gray, R., Owen, D., & Adams, 1996; Triyuwono, 2006). Paradigma akuntansi syariah hadir sebagai upaya integratif untuk menyelaraskan aktivitas ekonomi dengan nilai-nilai spiritual, moral, dan sosial demi tercapainya kesejahteraan yang berkelanjutan.

1.3 Globalisasi Akuntansi Syariah dan Standarisasi Intenasional

Akuntansi syariah telah berkembang jauh dari sekadar praktik lokal dan kini menjadi bagian dari diskursus global dalam pelaporan etis dan keberlanjutan. Standar internasional seperti yang dikembangkan oleh AAOIFI dan penelitian teoritis seperti *Principles of Islamic Accounting*, buku referensi komprehensif yang menjelaskan prinsip-prinsip dasar akuntansi syariah membantu menempatkan akuntansi syariah dalam arena global dengan kaidah yang

konsisten dan kefahaman nilai yang kuat (AAOIFI, 2017). Literatur konseptual seperti *Principles of Islamic Accounting* juga memperkuat fondasi teoretis akuntansi syariah dengan menegaskan integrasi nilai tauhid, keadilan, dan akuntabilitas dalam praktik pelaporan (Lewis, 2001; Napier, 2009).

Globalisasi membuka peluang pengakuan akuntansi syariah sebagai pendekatan relevan dalam isu *corporate governance* dan akuntabilitas sosial, khususnya pada lembaga keuangan Islam lintas negara (Archer, S. & Karim, 2007; Hasan, 2011). Hal ini menunjukkan bahwa akuntansi syariah berpotensi menjadi bagian dari arsitektur tata kelola global yang berorientasi etika.

1.4 Integrasi ESG dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Era kontemporer ditandai dengan munculnya konsep ESG dalam pelaporan dan praktik bisnis global. Akuntansi syariah memiliki kesesuaian yang natural dengan prinsip ESG karena nilai-nilai Islam seperti keadilan, keseimbangan (*tawazun*), dan kemaslahatan (*maslahah*) secara inheren mencakup aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola yang baik (Dusuki and Abdullah, 2007; Jan, A., Lai, F. W., & Tahir, 2021). Penelitian *ESG and Islamic Accounting for Sustainable Islamic Finance* menunjukkan bahwa prinsip syariah yang menolak riba dan menekankan manfaat sosial selaras dengan prinsip ESG, sekaligus mengidentifikasi adanya hambatan implementasi karena kurangnya metrik syariah-compliant yang baku (Jan, A., Lai, F. W., & Tahir, 2021).

Akuntansi syariah di era kontemporer tidak hanya melaporkan angka finansial, tetapi juga kontribusi terhadap tujuan keberlanjutan global (*Sustainable Development Goals* — *SDGs*), seperti inklusi keuangan, pengurangan kemiskinan,

dan perlindungan lingkungan (United Nations Development Programme (UNDP), 2017).

1.5 Digitalisasi, Fintech, dan Tantangan Teknologi

Era digital telah memperkenalkan tantangan dan peluang baru bagi akuntansi syariah. Teknologi seperti *fintech*, *blockchain*, dan *artificial intelligence* membawa efisiensi dan transparansi, namun juga memunculkan dilema etis dan kebutuhan untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah (Auda, 2008; Sutton, S. G., Holt, M., & Arnold, 2016).

Sementara digitalisasi dapat meningkatkan otomatisasi pencatatan transaksi dan kepatuhan syariah, ia juga menimbulkan risiko seperti bias algoritma, potensi pelanggaran privasi, dan tantangan penjaminan bahwa sistem otomatis tetap selaras dengan prinsip *maqashid al-syariah* (keselamatan jiwa, harta, akal, keturunan, dan agama). Untuk itu, para akuntan syariah kontemporer perlu mengembangkan kerangka etika teknologi yang tidak hanya efisien tetapi juga adil dan bertanggung jawab.

1.6 Konsep Dasar Paradigma dalam Ilmu Akuntansi

Istilah paradigma menjadi konsep kunci dalam memahami perkembangan ilmu pengetahuan, termasuk akuntansi. Paradigma pertama kali dipopulerkan oleh Thomas S. Kuhn melalui karyanya *The Structure of Scientific Revolutions*, yang menjelaskan bahwa ilmu pengetahuan berkembang bukan secara linier, melainkan melalui fase-fase *normal science* yang sesekali mengalami pergeseran paradigma (Kuhn, 1962). Paradigma dalam konteks ini dipahami sebagai seperangkat asumsi dasar, nilai, keyakinan,

dan kerangka konseptual yang digunakan oleh komunitas ilmiah untuk memahami realitas dan memecahkan persoalan.

Dalam ilmu sosial, paradigma tidak hanya berfungsi sebagai alat analisis, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat dan ilmuwan pada masanya. Oleh karena itu, paradigma tidak pernah benar-benar netral. Ia selalu membawa muatan ideologis, kultural, dan etis yang memengaruhi cara realitas didefinisikan dan direpresentasikan. Pandangan ini menegaskan bahwa setiap praktik keilmuan, termasuk akuntansi, tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial dan nilai yang melingkupinya (Burrell, G. dan Morgan, 1979).

1.6.1 Paradigma sebagai Fondasi Teori dan Praktik Akuntansi

Akuntansi sering kali dipersepsikan secara sempit sebagai teknik pencatatan dan pelaporan keuangan. Namun, dalam perspektif akademik yang lebih luas, akuntansi merupakan sebuah sistem pengetahuan sosial yang dibangun di atas paradigma tertentu. Paradigma tersebut menentukan apa yang dianggap sebagai realitas ekonomi, bagaimana realitas tersebut diukur, serta untuk siapa informasi akuntansi disajikan. Dengan kata lain, paradigma menjadi fondasi bagi teori, metode, dan praktik akuntansi (Hopwood, 1983).

Paradigma akuntansi memengaruhi tujuan pelaporan keuangan, konsep akuntabilitas, serta hubungan antara entitas bisnis dan para pemangku kepentingannya. Dalam paradigma dominan akuntansi konvensional, misalnya, tujuan utama akuntansi diarahkan pada penyediaan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan ekonomi investor dan kreditor. Orientasi ini mencerminkan asumsi bahwa kepentingan pemilik modal merupakan prioritas utama. Akibatnya,

dimensi sosial, lingkungan, dan etika sering kali berada di pinggiran praktik akuntansi (Gray, 2010).

Sebaliknya, jika paradigma yang digunakan menempatkan akuntansi sebagai instrumen akuntabilitas sosial, maka fokus pelaporan akan meluas hingga mencakup dampak aktivitas ekonomi terhadap masyarakat dan lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan paradigma tidak hanya berdampak pada tataran konseptual, tetapi juga berimplikasi langsung terhadap praktik akuntansi di dunia nyata.

1.6.2 Evolusi Paradigma Akuntansi: Dari Positivistik ke Kritis dan Alternatif

Secara historis, perkembangan akuntansi modern didominasi oleh paradigma positivistik. Paradigma ini memandang realitas ekonomi sebagai sesuatu yang objektif, dapat diukur secara kuantitatif, dan bebas nilai. Akuntansi dalam paradigma positivistik berupaya menghasilkan informasi yang andal, relevan, dan dapat diverifikasi, dengan menekankan metode empiris dan pengujian statistik (Watts, R.L. & Zimmerman, 1986).

Meskipun paradigma positivistik memberikan kontribusi besar terhadap standarisasi dan profesionalisasi akuntansi, kritik mulai bermunculan seiring dengan meningkatnya kesadaran akan dampak sosial dan etika praktik bisnis. Sejumlah akademisi menilai bahwa paradigma positivistik terlalu menyederhanakan kompleksitas realitas sosial dan mengabaikan relasi kekuasaan serta kepentingan yang tersembunyi di balik angka-angka akuntansi (Tinker, T., Merino, B. dan Neimark, 1982).

Kritik tersebut melahirkan paradigma kritis dalam akuntansi yang memandang akuntansi sebagai praktik sosial dan politik. Paradigma kritis berupaya

mengungkap bagaimana akuntansi dapat digunakan untuk melegitimasi ketimpangan, eksploitasi, dan dominasi ekonomi. Dalam pendekatan ini, akuntansi tidak lagi dilihat sebagai alat teknis yang netral, melainkan sebagai konstruksi sosial yang sarat nilai dan kepentingan (Cooper, D.J. dan Hopper, 2007).

Selain paradigma kritis, berkembang pula berbagai paradigma alternatif yang mencoba memasukkan dimensi etika, budaya, dan spiritual ke dalam akuntansi. Akuntansi lingkungan, akuntansi sosial, dan akuntansi berbasis nilai religius merupakan contoh upaya untuk memperluas cakupan akuntansi agar lebih responsif terhadap tuntutan keadilan dan keberlanjutan. Dalam konteks ini, akuntansi syariah dapat dipahami sebagai bagian dari paradigma alternatif yang menawarkan cara pandang berbeda terhadap realitas ekonomi dan tujuan pelaporan keuangan.

1.6.3 Posisi Akuntansi Syariah dalam Peta Paradigma Akuntansi

Akuntansi syariah muncul sebagai respons atas keterbatasan paradigma akuntansi konvensional dan sebagai bagian dari dinamika evolusi paradigma akuntansi global. Berbeda dengan paradigma positivistik yang menekankan objektivitas dan nilai guna ekonomi semata, akuntansi syariah dibangun di atas worldview Islam yang menempatkan tauhid, keadilan, dan amanah sebagai prinsip dasar. Dengan demikian, akuntansi syariah tidak hanya berorientasi pada penyediaan informasi ekonomi, tetapi juga pada pembentukan perilaku etis dan bertanggung jawab.

Dalam kerangka paradigma, akuntansi syariah mengintegrasikan dimensi ontologis, epistemologis, dan aksiologis secara utuh. Realitas ekonomi dipahami sebagai bagian dari tatanan moral dan spiritual, sumber

pengetahuan akuntansi tidak terbatas pada rasionalitas empiris tetapi juga wahyu, dan tujuan akuntansi diarahkan pada pencapaian kemaslahatan serta keberlanjutan. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan bahwa akuntansi seharusnya berperan sebagai instrumen emansipatoris yang mendorong terciptanya keadilan sosial (Haniffa, R. & Hudaib, 2002; Kamla, R., Gallhofer, S. & Haslam, 2006).

Dengan menempatkan akuntansi syariah dalam peta paradigma akuntansi, dapat dipahami bahwa pengembangannya bukanlah upaya untuk menolak kemajuan akuntansi modern, melainkan untuk melengkapinya dengan dimensi nilai yang selama ini terpinggirkan. Paradigma akuntansi syariah menawarkan sintesis antara rasionalitas ekonomi dan nilai-nilai etis-spiritual, yang relevan untuk menjawab tantangan globalisasi, digitalisasi, dan krisis etika kontemporer.

1.7 Implikasi Paradigma Akuntansi Syariah terhadap Praktik Pelaporan Keuangan

Paradigma akuntansi syariah membawa pengertian akuntabilitas yang lebih luas daripada akuntansi konvensional. Akuntabilitas tidak hanya bersifat horizontal kepada pemangku kepentingan ekonomi, tetapi juga vertikal kepada pencipta manusia dan alam semesta, yaitu Allah SWT. Dalam konsep vertikal ini, pelaporan bukan hanya menyampaikan angka dan kinerja, tetapi juga mempertanggungjawabkan bagaimana sumber daya dikelola sejalan dengan nilai moral dan tujuan kemanusiaan (Lewis, 2001; Haniffa, R. & Hudaib, 2002).

Literatur akuntansi menegaskan bahwa pelaporan keuangan dapat berfungsi sebagai alat *accountability* jika informasi yang disajikan mencerminkan hakikat transaksi dan nilai yang dipegang sistem tersebut (Gray, 2010). Dalam konteks syariah, informasi finansial yang disajikan mencerminkan dua hal: kepatuhan syariah (*sharia compliance*) dan keadilan sosial (*social justice*). Ini berbeda dari praktik konvensional yang sering hanya menitikberatkan pada relevansi ekonomis bagi investor semata (Watts, R.L. & Zimmerman, 1986).

Akuntabilitas dalam akuntansi syariah juga terkait erat dengan reporting entitas non-komersial seperti lembaga zakat, wakaf, dan infak-sedekah. PSAK Syariah 109 secara tegas mengatur kewajiban pengungkapan dana sosial yang bukan sekadar kewajiban teknis tetapi juga bentuk keadilan sosial dan transparansi terhadap publik (Yaya, R., Martawireja, A. E., & Abdurahim, 2016). Dengan demikian, laporan keuangan syariah menjadi instrumen edukatif, bukan hanya *financial communication*.

1.7.1 Transparansi dan Kepatuhan sebagai Pilar Utama Pelaporan Keuangan Syariah

Transparansi dalam pelaporan keuangan syariah berarti penyajian informasi yang akurat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Prinsip ini menjadi penting ketika paradigma akuntansi syariah tidak hanya menilai kinerja ekonomi, tetapi juga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah termasuk larangan terhadap riba, *gharar* (ketidakjelasan), dan *maysir* (spekulasi) (Rahman, 2010).

Daripada sekadar memenuhi standar teknis, laporan keuangan syariah wajib mengungkapkan bagaimana transaksi dipilih, dicatat, dan diukur sesuai dengan akidah (agama) dan maqashid al-shariah (*tujuan syariah*). Hal ini mencakup pengungkapan mekanisme

bagi hasil, komposisi dana sosial, serta kepatuhan terhadap standar yang ditetapkan (AAOIFI, 2017). Model pelaporan semacam ini berkontribusi pada terciptanya kepercayaan publik (*public trust*) yang lebih tinggi terhadap lembaga syariah.

Dalam konteks global, keterbukaan ini menjadi relevan seiring meningkatnya tuntutan investor terhadap keterbukaan informasi bukan hanya finansial tetapi juga sosial dan lingkungan (Gray, R., Owen, D., & Adams, 1996). Akuntansi syariah, dengan paradigma yang melekat nilai *egalitarian* dan kemaslahatan, justru lebih dulu menjawab tantangan ini.

1.7.2 Peran Standar dan Regulasi dalam Mendorong Praktik Akuntansi Syariah

Peranan standar akuntansi, seperti PSAK Syariah di Indonesia dan *financial accounting standards* dari AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*), sangat penting dalam mengimplementasikan paradigma akuntansi syariah. Standar ini tidak semata berperan sebagai pedoman teknis, tetapi sebagai perangkat *change agent* yang memperluas praktik pelaporan keuangan konvensional.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa penerapan standar syariah menuntut peningkatan kapasitas akuntan syariah untuk memahami nilai-nilai religius sekaligus keterampilan teknis (Hameed, 2009). Dengan kata lain, pelaporan keuangan syariah mensyaratkan persyaratan kompetensi ganda: akuntansi dan etika religius.

Standar juga membantu membangun kerangka pelaporan yang konsisten antar lembaga syariah sehingga memudahkan pemangku kepentingan dalam membandingkan kinerja dan kepatuhan. Ini menjadi

penting khususnya ketika lembaga syariah masuk dalam pasar global atau melayani komunitas Muslim internasional.

1.7.3 Kontribusi terhadap Keberlanjutan dan Tanggung Jawab Sosial

Salah satu implikasi paling penting dari paradigma akuntansi syariah adalah kontribusinya terhadap pelaporan keberlanjutan (*sustainability reporting*). Tanpa pemisahan yang tajam antara dimensi ekonomi dan sosial, pelaporan keuangan syariah secara inheren memasukkan aspek keberlanjutan bukan sebagai tambahan (*add-on*) tetapi sebagai elemen integral.

Literatur akuntansi kontemporer menegaskan keterkaitan antara pelaporan keuangan dan isu keberlanjutan (*sustainability*) yang memerlukan pengungkapan non-finansial seperti dampak sosial, dampak lingkungan, dan kinerja etis (Gray, 2010). Akuntansi syariah, yang sejak awal melihat kesejahteraan masyarakat (*maslahah*) sebagai tujuan utama, pada dasarnya memadukan konsep ini ke dalam pelaporan.

Sebagai ilustrasi, pelaporan dana sosial dalam zakat, infak, wakaf, dan kegiatan sosial lainnya menjadi bagian esensial dari laporan entitas syariah. Hal ini tidak hanya memenuhi kebutuhan informasi stakeholder tetapi juga mencerminkan komitmen entitas terhadap kesejahteraan masyarakat luas.

1.7.4 Tantangan dan Peluang Praktik Akuntansi Syariah dalam Konteks Global

Meskipun akar filosofis dan normatifnya kuat, implementasi akuntansi syariah menghadapi beberapa tantangan. Di antaranya adalah keterbatasan

standarisasi internasional yang konsisten, perbedaan interpretasi syariah antarnegara, dan kebutuhan pelatihan profesional yang memahami konteks religius dan teknis secara bersamaan (Sukoharsono, 2019).

Namun, terdapat juga peluang besar yaitu meningkatnya kesadaran ESG (*Environmental, Social, Governance*) di dunia bisnis global; permintaan investor atas laporan berkelanjutan; kebutuhan masyarakat akan transparansi dan etika pelaporan.

Paradigma akuntansi syariah justru menawarkan *framework* yang kuat dan siap pakai untuk menjawab tuntutan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- AAOIFI (2017) *Financial Accounting Standards*. Manama: AAOIFI.
- Archer, S. & Karim, R.A.. (2007) *Islamic Finance: The Regulatory Challenge*. Singapore: Wiley.
- Auda, J. (2008) *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. London: IIIT.
- Burchell, S., Clubb, C., Hopwood, A., Hughes, J. & Nahapiet, J. (1980) 'The roles of accounting in organizations and society', *Accounting, Organizations and Society*, 5(1), pp. 5-27.
- Burrell, G. dan Morgan, G. (1979) *Sociological Paradigms and Organisational Analysis*. London: Heinemann.
- Chapra, M.. (2000) *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: Islamic Foundation.
- Cooper, D.J. dan Hopper, T. (2007) 'Critical theorising in management accounting research', *Handbook of Management Accounting Research*, 1, pp. 207-245.
- Deloitte (2020) *The future of finance in the digital age*. London: Deloitte Insights.
- Dusuki, A.W. and Abdullah, N.I. (2007) 'Maqasid al-shariah, maslahah and corporate social responsibility', *The American Journal of Islamic Social Sciences*, 24(1), pp. 25-45. Available at: <https://doi.org/10.35632/ajiss.v24i1.405>.
- Elkington, J. (1997) *Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business*. Oxford: Capstone.
- Freeman, R.. (1984) *Strategic Management: A Stakeholder Approach*. Boston: Pitman.

- Gray, R., Owen, D., & Adams, C. (1996) *Accounting and accountability: Changes and challenges in corporate social and environmental reporting*. London: Prentice Hall.
- Gray, R., Owen, D. & Adams, C. (2002) *Accounting and Accountability*. London: Prentice Hall.
- Gray, R. (2010) 'Is accounting for sustainability actually accounting for sustainability?', *Accounting, Organizations and Society*, 35(1), pp. 47–62.
- Hameed, S. (2009) *Islamic Accounting: Theory and Practice*. Kuala Lumpur: International Islamic University Malaysia Press.
- Haniffa, R. & Hudaib, M. (2002) 'A theoretical framework for Islamic accounting', *Accounting, Commerce & Finance*, 6(1–2), pp. 365–383.
- Hasan, Z. (2011) *Corporate governance in Islamic financial institutions*. Edinburgh: Edinburgh University Press.
- Healy, P.M. & Wahlen, J.. (1999) 'A review of the earnings management literature', *Accounting Horizons*, 13(4), pp. 365–383.
- Hopwood, A.. (1983) 'On trying to study accounting in the contexts in which it operates', *Accounting, Organizations and Society*, 8(2–3), pp. 287–305.
- Jan, A., Lai, F. W., & Tahir, M. (2021) 'Developing an Islamic corporate governance framework to examine sustainability performance in Islamic banks and financial institutions', *Sustainability*, 13(4), pp. 1–20.
- Kamla, R., Gallhofer, S. & Haslam, J. (2006) 'Islam, nature and accounting', *Accounting Forum*, 30(3), pp. 245–265.

- Kuhn, T.S. (1962) *The Structure of Scientific Revolutions*. Chicago: University of Chicago Press.
- Lewis, M.. (2001) 'Islam and accounting', *Accounting Forum*, 25(2), pp. 103–127.
- Napier, C.J. (2009) 'Defining Islamic accounting: Current issues, past roots', *Accounting, Organizations and Society*, 34(1), pp. 121–143.
- Rahman, A.A. (2010) *Shariah Compliance and Islamic Financial Reporting*. Kuala Lumpur: CERT Publications.
- Scott, W.. (2015) *Financial Accounting Theory*. 7th edn. Toronto: Pearson.
- Sikka, P. (2009) 'Financial crisis and the silence of the auditors', *Critical Perspectives on Accounting*, 20(7), pp. 868–873.
- Stiglitz, J.E., Sen, A. & Fitoussi, J.. (2009) *Report by the Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress*. Paris.
- Stiglitz, J.E. (2012) *he price of inequality: How today's divided society endangers our future*. New York: W. W. Norton & Company.
- Sukoharsono, E.G. (2019) *Critical Perspectives on Islamic Accounting*. Malang: Penerbit Universitas Brawijaya.
- Sutton, S. G., Holt, M., & Arnold, V. (2016) 'The reports of my death are greatly exaggerated'—Artificial intelligence research in accounting', *Journal of Information Systems*, 30(3), pp. 31–44.
- Tinker, T., Merino, B. dan Neimark, M. (1982) 'The normative origins of positive theories', *Accounting, Organizations and Society*, 7(2), pp. 167–200.

- Tinker, T. (1985) *Paper Prophets: A Social Critique of Accounting*. New York: Praeger.
- Triyuwono, I. (2006) *Perspektif, Metodologi, dan Teori Akuntansi Syariah*. Jakarta: RajaGrafindo.
- United Nations Development Programme (UNDP), & I.R. and T.I. (IRTI) (2017) *Islamic finance and the Sustainable Development Goals*. New York: UNDP.
- Vasarihelyi, M. A., Kogan, A., & Tuttle, B.M. (2015) 'Big data in accounting: An overview', *Accounting Horizons*, 29(2), pp. 381–396.
- Watts, R.L. & Zimmerman, J.. (1986) *Positive Accounting Theory*. Englewood Cliffs: Prentice Hall.
- Yaya, R., Martawireja, A. E., & Abdurahim, A. (2016) *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer*. Jakarta: Salemba Empat.

BAB 2

LANDASAN FILOSOFIS, TEOLOGIS, DAN ETIS AKUNTANSI SYARIAH

Akuntansi Syariah memang bukan sekadar sistem pencatatan ekonomi yang netral nilai; ia merupakan manifestasi operasional dari nilai-nilai Islam yang integral dalam ranah ekonomi dan bisnis. Prinsip-prinsip utama seperti keadilan ('adl), yang menuntut distribusi manfaat dan risiko secara seimbang serta larangan terhadap eksploitasi; kejujuran (sidq) dalam pelaporan dan transparansi informasi; amanah sebagai tanggung jawab pengelolaan yang dipercayakan; dan tanggung jawab (mas'uliyah) baik di hadapan manusia maupun Allah Swt., menjadi jiwa yang menghidupkan setiap prosedur dan laporannya.

Landasan yang membedakan akuntansi syariah dari konvensional adalah fondasi filosofis, teologis, dan etisnya yang berakar mendalam pada pandangan dunia Islam (*Islamic worldview*) tentang ekonomi dan masyarakat. Ekonomi dalam Islam bukanlah kegiatan yang terpisah dari ibadah, melainkan bagian integral dari kehidupan yang harus tunduk pada ketentuan syariah untuk mencapai kemaslahatan (kesejahteraan) umat.

Oleh karena itu, bab ini akan menguraikan secara komprehensif konstruksi akuntansi syariah dimulai dari basis epistemologisnya, yang bersumber dari wahyu (Al-

Qur'an dan As-Sunnah), ijma', dan akal yang tunduk pada batas wahyu. Dasar ini melandasi konsep sentral khilafah – bahwa manusia adalah khalifah (wakil) Allah di muka bumi, yang diberi amanah untuk mengelola sumber daya dengan penuh tanggung jawab dan akan dimintai pertanggungjawaban (akuntabilitas) di akhirat (al-hisbah). Akuntabilitas vertikal (kepada Allah) ini memancarkan akuntabilitas horizontal (kepada sesama manusia).

Selanjutnya, kerangka tersebut diterjemahkan ke dalam etika bisnis Islam yang sesuai syariah, seperti larangan riba, gharar (ketidakpastian yang berlebihan), maysir (judi), serta dorongan untuk berinvestasi pada kegiatan usaha yang halal dan thayyib (baik). Prinsip-prinsip etis inilah yang kemudian membentuk standar teknis akuntansi syariah, mulai dari pengakuan, pengukuran, pengungkapan, hingga penyajian laporan keuangan—seperti Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat atau Laporan Investasi Terikat (Mudharabah/Musyarakah)—yang tidak hanya memenuhi kebutuhan informasi pengguna, tetapi juga merefleksikan kepatuhan terhadap nilai-nilai ilahiyah dan keadilan sosial. Dengan demikian, akuntansi syariah hadir sebagai alat untuk mewujudkan tujuan syariah (maqashid al-shari'ah) dalam sistem ekonomi, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Kerangka pembahasan mencakup:

1. Landasan Filosofis Akuntansi Syariah
2. Landasan Teologis Akuntansi Syariah
3. Landasan Etis Akuntansi Syariah
4. Implikasi bagi Praktik Akuntansi Kontemporer
5. Ringkasan dan Penutup

2.1 Landasan Filosofis Akuntansi Syariah

2.1.1 Hakikat Akuntansi dan Realitas Sosial

Filsafat akuntansi berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan normatif dan analitis mendasar: apa hakikat akuntansi itu, serta apa tujuan dan landasan nilainya? Dari perspektif Islam, pertanyaan-pertanyaan ini menemukan jawabannya dalam kerangka teologis yang khas. Akuntansi dipandang bukan sekadar teknik pencatatan yang steril dan bebas nilai, melainkan sebagai alat (wasilah) yang berfungsi untuk memenuhi tanggung jawab moral dan sosial seorang hamba (abd) dan anggota masyarakat (khalifah).

Oleh karena itu, setiap praktik dan laporan akuntansi harus diarahkan untuk menjadi sarana mewujudkan maslahat (kebaikan umum) dalam sistem ekonomi sekaligus mencegah timbulnya mafsadah (kerusakan atau keburukan). Dalam konteks ini, akuntansi syariah lahir bukan semata dari kebutuhan teknis atau regulasi, melainkan dari kebutuhan epistemik komunitas Muslim yang memerlukan sistem pencatatan dan pertanggungjawaban yang koheren dengan pandangan dunianya. Kebutuhan tersebut secara konkret tercermin dalam tiga fungsi utamanya: Pertama, sebagai instrumen untuk mengukur kinerja ekonomi yang selaras dengan tujuan tertinggi hukum Islam (maqashid al-syariah), seperti perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kedua, sebagai mekanisme untuk memberikan akuntabilitas yang komprehensif, bukan hanya kepada pemilik modal (seperti dalam akuntansi konvensional), tetapi kepada seluruh pemangku kepentingan (stakeholders), termasuk masyarakat dan Tuhan sebagai pihak utama (Haqq Allah dan Haqq al-'ibad). Ketiga, sebagai penjamin

prinsip keadilan dan transparansi dalam seluruh transaksi ekonomi, sehingga dapat mencegah eksploitasi, ketidakpastian (gharar), dan kecurangan (Hendriksen & Breda, 1992; Dusuki & Abdullah, 2007). Dengan demikian, filsafat akuntansi Islam pada dasarnya adalah refleksi mendalam untuk mengonstruksi ilmu akuntansi sebagai disiplin yang integral dengan etika dan spiritualitas Islam, menjadikannya alat transformasi sosial menuju tatanan ekonomi yang lebih berkeadilan dan bermartabat.

Sistem informasi untuk mengidentifikasi, mengukur, mencatat, dan melaporkan transaksi keuangan organisasi yang diselaraskan dengan prinsip-prinsip syariah serta maqashid syariah, guna melayani hak-hak Allah dan hak-hak manusia dalam keseimbangan (Haron & Ahmad, 2000; Maali *et al.*, 2006).

2.1.2 Epistemologi dan Sumber Pengetahuan

Dalam tradisi Islam, sumber utama pengetahuan adalah Al-Qur'an dan Sunnah. Tradisi ini menyediakan kerangka epistemologis untuk akuntansi syariah melalui konsep:

- **Tauhid** (keesaan Tuhan) yang menuntun pada integrasi nilai dalam seluruh aspek hidup, termasuk ekonomi,
- **Khilafah** manusia sebagai amanah di bumi, yang mensyaratkan akuntabilitas (*Rubin & Dato-on, 2009*),
- **Maqasid al-Syariah** (tujuan syariah) yang menjadi panduan dalam menetapkan kebijakan bisnis dan akuntansi.

Kedua sumber ini ditafsirkan melalui:

1. **Ijma'** – kesepakatan ulama sebagai dasar konsensus ilmiah,
2. **Qiyas** – analogi hukum syariah untuk kasus baru yang belum diatur secara eksplisit.

Epistemologi ini menjadikan akuntansi syariah bukan sekadar teknis, tetapi berkaitan dengan nilai.

2.1.3 Ontologi Akuntansi Syariah

Ontologi akuntansi syariah membangun fondasi pandangan dunia yang melihat realitas sosial ekonomi bukan sekadar sebagai jaringan transaksi material belaka, melainkan sebagai manifestasi dari hubungan yang holistik. Hubungan ini terjalin dalam tiga dimensi sekaligus: hubungan antar manusia (*hablum minannas*), hubungan manusia dengan alam semesta, dan yang paling fundamental, hubungan dengan Sang Pencipta (*hablum minallah*). Dalam kerangka ini, seluruh aktivitas ekonomi dilandasi oleh keberpihakan kepada nilai-nilai ketuhanan (*tauhid*), di mana setiap tindakan di dunia merupakan bagian dari ibadah dan tanggung jawab sebagai khalifah di muka bumi.

Konsekuensinya, ekonomi syariah menolak reduksionisme yang membatasi ruang lingkup ekonomi hanya pada aspek teknis dan mekanis, seperti maksimalisasi keuntungan finansial semata. Ekonomi diperluas cakrawala maknanya sehingga mencakup dimensi moral dan tanggung jawab sosial yang luas untuk mewujudkan *maslahah* (kemanfaatan universal). *Maslahah* ini menjadi kompas yang mengarahkan aktivitas ekonomi pada tercapainya kesejahteraan yang seimbang, baik material maupun spiritual, serta bagi individu, masyarakat, dan lingkungan.

Implikasi dari ontologi ini melahirkan prinsip-prinsip operasional yang tegas:

- **Laba** didekonstruksi dari posisinya sebagai tujuan akhir (*end goal*) kapitalisme. Dalam akuntansi syariah, laba diposisikan kembali sebagai sebuah **alat** (*wasilah*) yang sah, namun harus digunakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, yaitu keadilan distributif (*al-'adl*) dan kebaikan yang melampaui keharusan (*al-ihsan*). Akumulasi kekayaan yang menimbulkan kesenjangan atau merugikan pihak lain bertentangan dengan jiwa prinsip ini.
- **Risiko dan ketidakpastian** (*gharar*) yang berlebihan dilihat sebagai unsur merusak yang dapat memicu ketidakadilan dan konflik. Oleh karena itu, sistem ini berkomitmen untuk meminimalkannya melalui transaksi-transaksi yang didasari kejelasan (*wadh'ah*), saling mengetahui (*taradin*), dan menghindari spekulasi yang merugikan. Ini menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih stabil dan dapat dipercaya.
- **Pertukaran ekonomi** (*muamalah*) harus dilaksanakan dengan prinsip keadilan substansial dan transparansi penuh. Setiap pihak harus mendapatkan haknya tanpa adanya eksploitasi, penipuan (*tadlis*), atau informasi yang asimetris. Keadilan ini melekat dalam seluruh tahapan, mulai dari kontrak (*akad*) hingga penyelesaiannya.

Sebagai bahasa bisnis dan sistem informasi, **akuntansi syariah berfungsi sebagai cermin yang aktif** untuk merefleksikan realitas nilai-nilai ontologis tersebut ke dalam praktik yang konkret. Hal ini tercermin dalam setiap prosedur pencatatannya yang memastikan kepatuhan terhadap akad syariah,

dalam format pelaporannya yang tidak hanya menyajikan kinerja finansial tetapi juga kinerja sosial dan spiritual, serta dalam praktik pengungkapan (*disclosure*) yang luas dan jujur untuk memenuhi hak para pemangku kepentingan, termasuk masyarakat dan Allah sebagai pengawas utama. Dengan demikian, akuntansi syariah bukanlah sekadar teknik netral, melainkan sebuah disiplin normatif yang berperan menjaga integritas dan tujuan luhur dari ekonomi Islam itu sendiri.

2.2 Landasan Teologis Akuntansi Syariah

2.2.1 Akuntabilitas sebagai Tanggung Jawab Kepada Tuhan

Dalam Islam, konsep pertanggungjawaban (*hisab*) merupakan prinsip fundamental yang meliputi seluruh dimensi kehidupan, baik personal maupun institusional. Setiap individu dan lembaga akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah pada hari pembalasan (*Yawm al-Hisab*), di mana seluruh amal perbuatan akan ditimbang dengan ketelitian yang tak terelakkan. Konsekuensi dari keyakinan ini menjadikan etika pertanggungjawaban tidak sekadar bersifat moral, tetapi bernilai teologis yang mendalam.

Perintah untuk mencatat dan menyaksikan transaksi dalam Islam, sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an, bukan semata bersifat administratif atau legalistik, melainkan merupakan manifestasi dari kesadaran teologis tentang akuntabilitas di hadapan Sang Pencipta. Praktik pencatatan yang transparan dan kesaksian yang jujur menjadi refleksi dari keimanan yang hidup, sekaligus sarana perlindungan bagi hak-hak semua pihak yang terlibat.

Firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 282 menegaskan hal ini dengan tegas: "Dan tulislah untuk mereka itu suatu perjanjian..." Ayat yang panjang dan rinci ini tidak hanya memberikan panduan teknis tentang transaksi utang-piutang, tetapi menempatkannya dalam kerangka keimanan yang komprehensif. Ayat ini menjadi basis teologis utama bagi praktik pencatatan dan kontrak yang benar, dengan menekankan beberapa prinsip kunci: kejujuran dalam dokumentasi, pentingnya saksi yang kompeten, tanggung jawab penulis catatan, serta perlindungan terhadap pihak yang lemah.

Implikasi dari dasar teologis ini meluas melampaui transaksi ekonomi semata. Ia membentuk kerangka etis bagi seluruh interaksi manusia—dari hubungan komersial hingga perjanjian sosial, dari akad nikah hingga kontrak politik. Dalam perspektif Islam, setiap perjanjian dan pencatatan pada hakikatnya adalah amanah yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dengan demikian, integritas dalam dokumentasi menjadi indikator keimanan, dan ketelitian dalam kontrak menjadi cerminan ketakwaan.

Kesadaran akan hisab ini menciptakan paradigma unik dalam sistem etika Islam, di mana transparansi dan akuntabilitas tidak hanya ditujukan untuk kepentingan duniawi, tetapi terutama untuk memenuhi tanggung jawab transcendental di hadapan Allah di hari pembalasan. Inilah yang membedakan pendekatan Islam terhadap administrasi dan kontrak—ia selalu dikaitkan dengan dimensi keakhiratan yang abadi.

2.2.2 Prinsip Keadilan dan Kebenaran

Al-Qur'an mengecam segala bentuk penipuan, manipulasi, dan ketidakjujuran:

"... dan sempurnakanlah takaran itu dan janganlah kamu membuat kerugian kepada manusia..." (QS. Al-An'am: 152)

Pesan ini jelas mengharuskan akuntan syariah untuk menjunjung tinggi kebenaran dalam pelaporan keuangan.

2.2.3 Larangan Riba dan Gharar

Larangan riba (*bunga*) dan gharar (*ketidakjelasan*) secara teologis mempengaruhi struktur kontrak, pengakuan pendapatan, dan penyajian laporan keuangan:

- Akuntansi syariah tidak boleh memproyeksikan pendapatan dari riba,
- Kontrak harus jelas sehingga risiko diungkapkan secara eksplisit (Haniffa & Hudaib, 2007).

2.3 Landasan Etis Akuntansi Syariah

2.3.1 Etika Islam dan Moralitas dalam Akuntansi

Etika Islam berbasis pada *maqasid al-syariah* yang mencakup:

1. **Hifz al-Din** (Perlindungan Agama)
2. **Hifz al-Nafs** (Perlindungan Nyawa)
3. **Hifz al-'Aql** (Perlindungan Akal)
4. **Hifz al-Nasl** (Perlindungan Keturunan)
5. **Hifz al-Mal** (Perlindungan Harta)

Etika ini menuntun akuntan syariah pada perilaku yang bermoral, bukan hanya teknis.

2.3.2 Konflik Kepentingan dan Transparansi

Akuntan syariah diharapkan:

- Menghindari konflik kepentingan,
- Mengungkapkan informasi yang relevan serta dapat dipercaya (*transparency*),
- Menjunjung integritas dan kejujuran dalam laporan (Dusuki & Abdullah, 2007; Maali *et al.*, 2006).

2.3.3 Tanggung Jawab Sosial dan Keadilan Distributif

Berbeda dengan konsep akuntansi konvensional yang kerap berfokus pada maksimisasi laba pemegang saham, akuntansi syariah dibangun di atas fondasi nilai-nilai keadilan, kebersamaan, dan kepedulian sosial. Orientasinya tidak semata-mata pada keuntungan materiil (*profit-oriented*), tetapi juga pada pencapaian kemaslahatan (*maslahah*) bagi seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat luas dan lingkungan. Hal ini tercermin dalam prinsip dan mekanisme operasionalnya yang mengedepankan etika dan tanggung jawab sosial.

Salah satu pilar utama dari orientasi sosial ini adalah prinsip **pembagian keuntungan yang adil (*profit sharing*)**. Sistem ini menghindari praktik riba (*bunga*) yang dianggap eksploitatif, dan menggantikannya dengan skema bagi hasil seperti *mudharabah* dan *musyarakah*. Dalam skema ini, keuntungan dan risiko dibagi secara proporsional antara pemilik modal dan pengusaha berdasarkan kesepakatan awal. Konsep ini menciptakan keadilan ekonomi, mendorong kemitraan yang sehat, dan memastikan

bahwa pertumbuhan ekonomi dinikmati bersama, bukan hanya oleh satu pihak.

Lebih dari itu, tanggung jawab sosial dalam akuntansi syariah tidak hanya bersifat sukarela, tetapi terinstitusionalisasi sebagai kewajiban moral dan keagamaan yang tercermin dalam laporan keuangan. **Zakat, sedekah, dan wakaf** menjadi elemen krusial yang diakui, diukur, dan dilaporkan secara transparan. Zakat, sebagai kewajiban penyesihan harta bagi yang mampu, dihitung dari kekayaan bersih dan laba usaha, kemudian didistribusikan kepada delapan golongan penerima (*asnaf*). Sedekah mencerminkan kontribusi sosial sukarela yang mendorong filantropi. Sementara itu, wakaf mengelola aset berkelanjutan untuk kepentingan publik, seperti pendidikan, kesehatan, atau bantuan sosial. Dengan mengakomodasi ketiga instrumen ini dalam pelaporannya, akuntansi syariah memastikan bahwa lembaga keuangan atau bisnis tidak hanya bertanggung jawab secara finansial kepada investor, tetapi juga secara sosial kepada umat dan masyarakat.

Dengan demikian, akuntansi syariah berfungsi sebagai sistem pelaporan yang holistik. Ia tidak hanya menjadi alat pengukur kinerja ekonomi, tetapi juga sebagai cermin dari komitmen entitas untuk berbagi kemakmuran, memberdayakan yang lemah, dan membangun ekonomi yang berkeadilan serta beretika. Integrasi antara tujuan komersial dan spiritual inilah yang menjadi nilai pembeda sekaligus kekuatan dari sistem keuangan syariah.

2.4 Integrasi Nilai Islam dalam Praktik Akuntansi Kontemporer

2.4.1 Perbandingan dengan Akuntansi Konvensional

Akuntansi konvensional bersifat *value-neutral*, sedangkan akuntansi syariah bersifat *value-laden*, yakni:

- Menekankan moral dan tujuan sosial,
- Menolak praktik yang bertentangan dengan syariah seperti riba.

2.4.2 Standar Akuntansi Syariah

Beberapa badan menetapkan standar syariah:

- AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*),
- IFSB (*Islamic Financial Services Board*),
- Standar nasional seperti yang diadopsi Dewan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia (DSAK-IAI).

Standar ini mensyaratkan pengungkapan transaksi mikro yang berkaitan dengan akad syariah, nilai zakat, dan risiko syariah.

2.4.3 Tantangan Implementasi

Tantangan utama di antaranya:

- Harmonisasi standar internasional dengan nilai lokal,
- Pendidikan dan kompetensi tenaga akuntansi syariah,
- Pengawasan kepatuhan syariah (*Shariah compliance*).

Landasan filosofis akuntansi syariah menegaskan bahwa akuntansi bukan sekadar teknik pencatatan, tetapi merupakan praktik nilai yang selaras dengan tujuan syariah untuk mewujudkan keadilan, transparansi, dan akuntabilitas.

Landasan teologis mendasari praktik ini pada prinsip-prinsip Al-Qur'an dan Sunnah, sedangkan landasan etis mengatur perilaku profesional akuntan dalam memenuhi amanah sosial dan spiritual. Integrasi nilai-nilai Islam dalam praktik akuntansi kontemporer membawa akuntansi syariah menjadi disiplin yang unik dan esensial dalam ekonomi modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an al-Karim. Terjemahan dan Tafsir. (2004). Jakarta: Departemen Agama RI.
- Dusuki, A. W., & Abdullah, N. I. (2007). *Understanding Shariah Principles on Contracts and Transactions in Islamic Finance*. International Journal of Islamic Financial Services, 5(4).
- Haniffa, R., & Hudaib, M. (2007). *Exploring the Ethical Identity of Islamic Banks via Communication in Annual Reports*. Journal of Business Ethics, 76(1), 97–116.
- Haron, S., & Ahmad, N. (2000). *Banker and Customer Behaviour in an Islamic Bank: The Case of Malaysia*. International Journal of Social Economics, 27(1/2).
- Hendriksen, E. S., & Breda, M. F. V. (1992). *Accounting Theory* (5th ed.). Homewood, IL: Richard D. Irwin.
- Maali, B., Casson, P., & Napier, C. (2006). *Social Reporting by Islamic Banks*. ABACUS, 42(2), 266–289.
- Rubin, R. M., & Dato-on, M. C. (2009). *Islamic Work Ethic and the Theory of Planned Behavior: A Cross-Cultural Study*. Journal of Business Ethics, 88(2), 221–533.
- Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI). (2020). *Shariah Standards*. Bahrain: AAOIFI.
- IFSB (Islamic Financial Services Board). (2019). *Guiding Principles on Shariah Governance Systems*. Kuala Lumpur: IFSB.
- Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI). (2021). *Standar Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: IAI.

BAB 3

PRINSIP-PRINSIP AKUNTANSI SYARIAH: KEADILAN, AMANAH, DAN TRANSPARANSI

Akuntansi syariah merupakan praktik akuntansi yang berkembang seiring meningkatnya kebutuhan akan sistem keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Selain berfungsi sebagai sarana penyajian laporan keuangan serta penilaian kinerja organisasi, akuntansi syariah juga berperan sebagai alat akuntabilitas yang memiliki dimensi moral dan sosial. Dalam perspektif ekonomi Islam, akuntansi tidak hanya diarahkan untuk memenuhi kepentingan pemilik modal, tetapi juga sebagai bentuk pertanggungjawaban yang memperhatikan kepentingan para pemangku kepentingan (stakeholders), termasuk masyarakat dan lingkungan. Penerapan prinsip akuntansi syariah semakin penting dalam konteks etika bisnis modern, terutama di tengah kompleksitas dan perubahan yang cepat dalam lingkungan bisnis. Prinsip-prinsip akuntansi syariah, seperti keadilan, kejujuran, transparansi, dan kepatuhan terhadap hukum-hukum negara, memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk membangun praktik bisnis yang bertanggung jawab dan berkelanjutan (Fitri and Firdaus, 2024).

Pembahasan bab ini diarahkan untuk menguraikan secara konseptual dan praktis mengenai prinsip keadilan, amanah, dan transparansi dalam akuntansi syariah. Dalam

konteks ini, prinsip-prinsip tersebut tidak hanya berfungsi sebagai norma etik, tetapi juga sebagai pedoman operasional yang memastikan bahwa laporan keuangan tidak hanya memenuhi aspek legal formal, tetapi juga memenuhi aspek moral dan spiritual.

3.1 Prinsip Keadilan dalam Akuntansi Syariah

Konsep keadilan memiliki makna yang erat kaitannya dengan kejujuran sebagai landasan moral yang utama. Hal ini tercermin dalam Surat Al-Baqarah ayat 282, yang menegaskan pentingnya menjalankan transaksi dengan benar, tanpa memihak atau berbuat curang (Umar and Santoso, 2022). Dalam konteks akuntansi, kata "adil" dalam ayat tersebut, secara sederhana dapat berarti bahwa setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan dicatat dengan benar. Bila, misalnya, nilai transaksi adalah sebesar Rp. 100 juta, maka akuntansi (perusahaan) akan mencatatnya dengan jumlah yang sama; dengan kata lain, tidak ada *window dressing* dalam praktik akuntansi perusahaan (Susanti *et al.*, 2025). Oleh karena itu, kejujuran setiap individu yang terlibat dalam proses transaksi menjadi elemen krusial untuk menegakkan prinsip keadilan. Makna keadilan dalam akuntansi dapat dipahami dalam dua dimensi. Pertama, keadilan terkait erat dengan praktik moral, di mana kejujuran berperan sebagai faktor dominan. Kedua, keadilan memiliki sifat yang lebih mendasar, yakni berpijak pada nilai-nilai etika, syariah, dan moral yang tidak berubah (Yunitasari, 2025).

Keadilan dalam akuntansi syariah dapat diartikan sebagai penerapan prosedur dan praktik pelaporan keuangan yang menjamin tidak adanya unsur kecurangan, manipulasi, asimetri informasi, maupun penyajian data yang menyesatkan, sehingga seluruh pihak memperoleh informasi secara proporsional dan sesuai haknya. Keadilan diwujudkan

melalui penyajian laporan keuangan yang lengkap, dapat diverifikasi, memenuhi standar syariah yang berlaku, serta mempertimbangkan kepentingan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders). Dengan demikian, prinsip keadilan tercermin dalam keputusan pencatatan, pengukuran, dan pengungkapan yang dilakukan secara transparan, objektif, dan tidak merugikan pihak manapun.

Sayid Quthb mengaskan bahwa ada tiga faktor utama dalam keadilan dalam Islam antara lain yaitu pertama muthlak dalam kebebasan rohani kedua adanya kesetaraan dalam kemanusiaan dan ketiga adalah adanya sikap tanggung jawab dalam sosial. Dimana ketiga faktor keadilan itu menurutnya harus selalu berjalan bersamaan tidak bisa parsial atau berjalan bersama-sama tidak berjalan sendiri-sendiri (Munandar and Ridwan, 2023)

Konsep kaidah fiqiyah mengatakan *La Tazhlimuuna Walaa Tuzhlamun* yang bermakna tidak melakukan kezhaliman maupun dizhalimi. Prinsip ini sebagai aktualisasi keadilan yang dilakukan dalam akuntansi syariah. Sehingga konsekuensinya adalah:

1. Data keuangan disajikan secara tepat, benar, dan berdasarkan fakta.
2. Pencatatan harus sesuai dengan realitas dan tidak bertentangan dengan larangan syariah seperti riba, gharar, dan maysir.
3. Tidak terdapat rekayasa angka untuk meningkatkan laba, memperindah laporan, atau menutupi kerugian.
4. Tidak ada *withholding information* yang dapat merugikan salah satu pihak, terutama pemilik dana atau investor.
5. Penilaian aset, kewajiban, dan pendapatan mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya (*substance over form*).

6. Akuntansi tidak dijadikan alat untuk mengeksploitasi pihak lain atau menutupi keterlibatan dalam transaksi haram.
7. Kepatuhan terhadap PSAK Syariah, AAOIFI, dan fatwa-fatwa DSN-MUI menjadi indikator kesesuaian syariah.

Dalam akuntansi syariah, informasi keuangan tidak dipandang sebagai tujuan akhir, tetapi sebagai instrumen untuk mendukung tercapainya kesejahteraan, kemaslahatan, dan keadilan dalam aktivitas ekonomi. Hal ini berbeda dengan pendekatan akuntansi dalam sistem ekonomi kapitalis yang cenderung menjadikan laporan keuangan, laba, dan akumulasi modal sebagai ukuran utama keberhasilan dan sumber nilai bagi pemilik modal. Akuntansi syariah menekankan bahwa pelaporan keuangan harus berfungsi sebagai media pertanggungjawaban, bukan sekadar alat pengukuran laba atau kekayaan.

Dengan orientasi tersebut, prinsip keadilan dalam akuntansi syariah memiliki peran penting dalam memastikan bahwa proses pencatatan, pengukuran, dan pengungkapan informasi dilakukan secara proporsional dan dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh pemangku kepentingan. Praktik ini bertujuan untuk memastikan bahwa distribusi manfaat ekonomi berlangsung secara adil, bahwa pemilik dana, karyawan, pelanggan, dan masyarakat memperoleh informasi yang benar dan tidak merugikan, serta bahwa praktik manipulasi data, penipuan akuntansi, dan penyembunyian informasi dapat dicegah. Melalui prinsip ini, akuntansi syariah berkontribusi pada pembentukan sistem ekonomi yang lebih etis, berkeadilan, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

3.2 Prinsip Amanah dalam Akuntansi Syariah

Dalam perspektif ajaran Islam, amanah tidak hanya dimaknai sebagai bentuk kepercayaan semata, melainkan juga mencerminkan komitmen moral untuk berperilaku jujur, transparan, dan berintegritas dalam seluruh aktivitas bisnis. Secara hakiki, amanah mengandung makna pertanggungjawaban kepada Allah Swt sebagai Zat yang memberikan amanah (Risal and Abdullah, 2022). Amanah bisa berarti keinginan untuk melakukan sesuatu sesuai dengan ketentuan atau artinya dapat dipercaya. Allah mengatakan bahwa orang yang beruntung adalah mereka yang dapat mempertahankan janji yang diberikan kepada mereka (Nurjannah *et al.*, 2024).

Konsep amanah menanamkan nilai kepercayaan, integritas, dan tanggung jawab dalam pengelolaan harta kekayaan. Dalam praktik ekonomi, prinsip ini memiliki implikasi yang sangat penting. Para pelaku ekonomi, baik individu, korporasi, maupun lembaga keuangan, dituntut untuk menjunjung tinggi nilai amanah dalam seluruh kegiatan ekonominya. Mereka berkewajiban memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain, melindungi kepentingan publik, serta mendorong tercapainya kesejahteraan bersama. Selain itu, amanah berperan dalam menegakkan keadilan dan transparansi dalam transaksi ekonomi, sehingga potensi terjadinya penipuan maupun manipulasi informasi dapat diminimalkan. Melalui penerapan prinsip amanah, sistem ekonomi Islam diarahkan untuk membangun tatanan ekonomi yang berlandaskan nilai moral, keadilan, dan keberlanjutan.

Dalam praktik kelembagaan, prinsip amanah diterjemahkan ke dalam standar dan regulasi yang mengatur pelaporan keuangan syariah. *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* menetapkan

standar akuntansi dan syariah yang menekankan transparansi, keadilan, dan kepatuhan syariah sebagai wujud akuntabilitas amanah (AAOIFI, 2021a; AAOIFI, 2021b). Standar tersebut menunjukkan bahwa akuntabilitas syariah memiliki dimensi normatif dan operasional yang saling melengkapi. Hal ini memperlihatkan bahwa amanah bukan konsep abstrak, melainkan prinsip yang dapat diimplementasikan secara sistematis.

Dalam konteks kelembagaan, prinsip amanah diwujudkan melalui penerapan standar dan regulasi yang mengatur penyusunan serta penyajian laporan keuangan syariah. Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) merumuskan standar akuntansi dan syariah yang menegaskan pentingnya transparansi, keadilan, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah sebagai bentuk pertanggungjawaban amanah (AAOIFI, 2021a, 2021b). Keberadaan standar tersebut menegaskan bahwa akuntabilitas syariah tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki aspek operasional yang dapat diterapkan secara nyata. Dengan demikian, amanah tidak dipahami sebagai konsep yang bersifat abstrak, melainkan sebagai prinsip yang dapat diimplementasikan secara sistematis dalam praktik akuntansi syariah.

Amanah juga tercermin dalam praktik tata kelola lembaga keuangan syariah dimana menempatkan amanah sebagai elemen kunci tata kelola yang menghubungkan pengelola, pemilik dana, dan masyarakat luas (Chapra, 2009). Tata kelola yang berlandaskan prinsip amanah mendorong terciptanya keterbukaan informasi serta mekanisme pengawasan yang berjalan secara efektif. Dalam hal ini, pelaporan keuangan berfungsi sebagai instrumen utama untuk mengevaluasi sejauh mana prinsip amanah dijalankan dan dipertahankan dalam praktik organisasi.

Tabel 3. 1 Indikator Amanah dalam Pelaporan Keuangan Syariah

Dimensi Amanah	Indikator Pelaporan	Sumber Data
Tanggung jawab kepada Allah	Kepatuhan syariah dan kejujuran pelaporan	(AAOIFI, 2021a, 2021b)
Tanggung jawab kepada manusia	Transparansi dan keadilan informasi	OJK (2020, 2021)
Tanggung jawab sosial	Pengungkapan dampak sosial	Haniffa (2002); Haniffa and Hudaib (2007)
Integritas pengelola	Konsistensi nilai dan praktik	Hidayat and Masyhuri (2026)

Sumber : Hidayat and Masyhuri (2026)

Informasi yang disajikan dalam Tabel 3.1 menunjukkan bahwa prinsip amanah mencakup dimensi vertikal dan horizontal yang saling terintegrasi. Dimensi tersebut menegaskan bahwa pelaporan keuangan syariah tidak semata-mata diarahkan kepada pemilik modal, tetapi juga ditujukan untuk memenuhi kepentingan publik serta mencerminkan pertanggungjawaban terhadap nilai-nilai ketuhanan.

3.3 Prinsip Transparansi dalam Akuntansi Syariah

Konsep transparansi merujuk pada kondisi di mana seluruh aspek dalam proses penyelenggaraan layanan disampaikan secara terbuka dan dapat diakses dengan

mudah oleh para pemangku kepentingan yang memerlukan informasi tersebut. Oleh karena itu, apabila setiap tahapan dan unsur dalam proses pelayanan dipublikasikan secara jelas serta mudah diakses, maka praktik penyelenggaraan layanan tersebut dapat dikategorikan memiliki tingkat transparansi yang tinggi. Prinsip transparansi pada laporan keuangan dapat menjadi alat untuk menghindari penyalahgunaan dana dan memastikan bahwa masyarakat memiliki akses yang jelas terhadap informasi keuangan. Dengan cara ini, lembaga dapat membangun kepercayaan masyarakat dan memperkuat hubungan antara pengelola anggaran dan penerima manfaatnya (Wijaya and Munandar, 2022)

Transparansi adalah salah satu prinsip fundamental dalam akuntansi syariah, yang mengharuskan perusahaan atau lembaga keuangan syariah untuk menyampaikan informasi yang lengkap, akurat, dan tepat waktu kepada publik dan pemangku kepentingan lainnya. Transparansi dalam konteks akuntansi syariah mengandung dua unsur utama: keterbukaan informasi dan kejelasan mengenai substansi dari transaksi atau laporan keuangan tersebut (Rifka and Firdaus, 2024). Transparansi dalam laporan keuangan berarti penyampaian informasi yang jujur, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada para anggota dan pemangku kepentingan (Judijanto *et al.*, 2024). Selain itu, transparansi memungkinkan dilakukannya pemantauan dan pengawasan yang efektif terhadap aktivitas keuangan entitas bisnis yang beroperasi berdasarkan nilai-nilai syariah. Prinsip transparansi sangat ditekankan dalam akuntansi syariah karena terkait dengan nilai amanah (*trust*) dan akuntabilitas pengelola terhadap dana. Kebutuhan transparansi semakin mendesak seiring meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap keterbukaan informasi, khususnya mengenai penggunaan dana, margin keuntungan, serta pembagian hasil (Yuwanda and Firdaus, 2024).

Wahyudi and Rosyidah (2024) menjelaskan bahwa dengan memberikan informasi yang jujur dan transparan, entitas dapat memperoleh kepercayaan dari investor, konsumen, dan pihak lain yang terlibat dalam kegiatan bisnisnya, diantaranya :

1. Keterbukaan Informasi

Transparansi dalam keuangan berbasis nilai Islam merupakan prinsip utama untuk menjaga integritas dan keadilan dalam praktik keuangan. Transparansi menuntut keterbukaan informasi yang jelas, akurat, dan mudah dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan, seperti pemegang saham, investor, dan masyarakat. Keterbukaan ini mencakup seluruh aspek transaksi keuangan, termasuk sumber pendapatan, pengeluaran, alokasi dana, serta tingkat kepatuhan entitas terhadap prinsip-prinsip syariah, seperti bebas dari riba dan praktik yang dilarang. Melalui transparansi, kepercayaan antara entitas dan pemangku kepentingan dapat terbangun, pengawasan dapat dilakukan secara efektif, dan keadilan dalam kegiatan ekonomi syariah dapat terwujud.

2. Pengungkapan Risiko

Transparansi pengungkapan risiko dalam keuangan syariah merupakan prinsip penting untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh mengenai berbagai risiko yang dihadapi oleh entitas dan pemangku kepentingan. Prinsip ini menuntut entitas untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengungkapkan secara jelas risiko syariah, operasional, dan pasar yang berkaitan dengan aktivitas keuangan dan operasional. Risiko syariah mencakup ketidakpatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam, seperti riba, gharar, dan maysir, serta pelanggaran nilai moral dan etika Islam. Melalui pengungkapan risiko yang transparan, pemangku kepentingan dapat memahami potensi tantangan dan ketidakpastian yang dihadapi,

sehingga mampu mengambil keputusan secara lebih tepat. Selain itu, keterbukaan risiko mendorong entitas untuk menerapkan strategi mitigasi yang efektif guna mendukung pengelolaan risiko dan keberlanjutan usaha dalam sistem ekonomi berbasis nilai Islam.

3. Komunikasi Terbuka

Komunikasi terbuka dalam keuangan syariah merupakan prinsip yang menekankan dialog yang jujur, transparan, dan berkelanjutan antara entitas dan para pemangku kepentingan. Melalui keterbukaan informasi mengenai tujuan, strategi, kinerja keuangan, serta risiko dan tantangan yang dihadapi, entitas dapat membangun kepercayaan dan pemahaman bersama. Komunikasi yang terbuka juga memberi ruang bagi pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan pengawasan, sehingga entitas dapat merespons perubahan dan permasalahan secara lebih efektif. Prinsip ini mencerminkan komitmen entitas terhadap transparansi, akuntabilitas, serta nilai moral dan etika Islam.

4. Pemberdayaan Pemangku Kepentingan

Pemberdayaan pemangku kepentingan dalam keuangan syariah menekankan keterlibatan aktif seluruh pihak yang terkait melalui penyediaan informasi yang adil, jelas, dan mudah dipahami. Prinsip transparansi memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan keuangan serta memahami dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan dari aktivitas entitas. Dengan pemberdayaan ini, entitas dapat membangun kepercayaan, memperoleh dukungan, serta merespons kebutuhan dan aspirasi pemangku kepentingan secara lebih efektif sesuai dengan nilai-nilai Islam.

5. Kepercayaan dan Reputasi

Transparansi dalam keuangan syariah berarti keterbukaan informasi keuangan dan operasional yang jelas dan akurat kepada seluruh pemangku kepentingan. Melalui transparansi, pemangku kepentingan dapat memahami pengelolaan sumber daya keuangan, kinerja entitas, kepatuhan terhadap prinsip syariah, serta risiko yang dihadapi. Keterbukaan ini membangun kepercayaan dan memperkuat reputasi entitas sebagai lembaga yang berkomitmen pada nilai moral dan etika Islam, sehingga mampu menarik investor, mitra, dan dukungan masyarakat.

3.4 Kasus Kegagalan Kepatuhan Prinsip Syariah

“Pump and Down in Jiwasraya Investment and the Absence of Islamic Economy Law Principles” Ali Geno Berutu
(Jurnal Hukum dan Syariah Vol. 11 No. 02 Tahun 2022)

PT Asuransi Jiwasraya (Persero) merupakan salah satu perusahaan asuransi milik negara yang juga mengembangkan produk asuransi berbasis syariah. Produk ini dipasarkan dengan klaim pengelolaan dana sesuai prinsip syariah, yaitu keadilan, amanah, dan transparansi, serta bebas dari unsur riba, gharar, dan maisir. Namun, dalam praktiknya, pengelolaan dana investasi—termasuk dana yang berasal dari unit syariah—menunjukkan berbagai penyimpangan yang mencerminkan lemahnya kepatuhan terhadap prinsip syariah (Berutu, 2021).

Salah satu permasalahan utama adalah pengelolaan dana investasi yang tidak mencerminkan prinsip amanah. Dana peserta yang seharusnya dikelola secara hati-hati dan sesuai akad, justru ditempatkan pada instrumen berisiko tinggi tanpa mitigasi risiko yang memadai. Keputusan investasi tersebut tidak diimbangi dengan pengawasan yang efektif dan tidak sepenuhnya mempertimbangkan kepentingan

peserta sebagai pemilik dana. Hal ini menunjukkan adanya pelanggaran terhadap amanah pengelolaan dana umat.

Selain itu, dari sisi keadilan, pembagian risiko dan kerugian tidak dilakukan secara proporsional. Ketika perusahaan mengalami gagal bayar, peserta asuransi—termasuk peserta produk syariah—menjadi pihak yang paling dirugikan. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip keadilan dalam akuntansi syariah yang menuntut perlakuan adil bagi seluruh pemangku kepentingan serta larangan pengalihan risiko secara sepihak kepada peserta.

Masalah lain yang menonjol adalah kurangnya transparansi dalam pelaporan keuangan dan pengungkapan risiko. Informasi terkait kondisi keuangan perusahaan, strategi investasi, serta potensi risiko tidak disampaikan secara jelas dan terbuka kepada peserta. Laporan keuangan tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi sebenarnya, sehingga peserta tidak memiliki dasar informasi yang memadai untuk menilai keamanan dan keberlanjutan dana yang mereka investasikan. Hal ini bertentangan dengan prinsip transparansi yang menjadi pilar utama dalam akuntansi syariah.

Kegagalan kepatuhan prinsip syariah dalam kasus Jiwasraya juga mengindikasikan lemahnya fungsi pengawasan, baik dari sisi manajemen maupun Dewan Pengawas Syariah (DPS). Pengawasan syariah yang seharusnya memastikan kesesuaian praktik operasional dan investasi dengan prinsip Islam belum berjalan secara optimal. Akibatnya, prinsip syariah lebih bersifat formalitas daripada nilai substantif yang membimbing pengambilan keputusan.

Secara keseluruhan, kasus Jiwasraya menunjukkan bahwa kegagalan kepatuhan prinsip syariah tidak hanya berdampak pada kerugian finansial, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap industri keuangan syariah. Kasus ini menjadi pelajaran penting bahwa penerapan akuntansi syariah harus dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya pada label produk, tetapi juga dalam tata kelola,

pelaporan keuangan, dan pengambilan keputusan investasi yang berlandaskan nilai keadilan, amanah, dan transparansi.

DAFTAR PUSTAKA

- AAOIFI (2021a) 'Accounting Standards'. Manama: Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions.
- AAOIFI (2021b) 'Shariah Standards'. Manama: Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions.
- Berutu, A.G. (2021) 'Pump and Down in Jiwasraya Investation and the Absence of Islamic Economy Law Principles', *Jurisdiction*, 11(2), p. 440469. Available at: <https://doi.org/10.18860/j.v11i2.8624>.
- Chapra, M.U. (2009) 'Ethics and Economics: An Islamic Perspective', *Islamic Economic Studies*, 16(1), pp. 1–24. Available at: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3159919.
- Fitri, L. and Firdaus, R. (2024) 'Penerapan Prinsip Akuntansi Syariah Untuk Meningkatkan Etika Bisnis Di Era Modern: Panduan Dari Al-Baqarah Ayat 282', *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 1(6), pp. 9499–9505. Available at: <https://jicnusanantara.com/index.php/jicn/article/view/1747>.
- Haniffa, R. (2002) 'Social Reporting Disclosure: An Islamic Perspective', *Indonesian Management & Accounting Research*, 1(2), pp. 128–146. Available at: <https://www.researchgate.net/publication/288822915>.

- Haniffa, R. and Hudaib, M. (2007) 'Exploring the Ethical Identity of Islamic Banks via Communication in Annual Reports', *Journal of Business Ethics*, 76(1), pp. 97–116. Available at: <https://doi.org/10.1007/s10551-006-9272-5>.
- Hidayat, A.M.N. and Masyhuri, M. (2026) 'Akuntabilitas Berbasis Amanah dalam System Pelaporan Keuangan Syariah: Perspektif Akuntansi Islam', *Journal of Economic and Business Advancement*, 1(3), pp. 118–125. Available at: <https://doi.org/10.65310/cs8bc031>.
- Judijanto, L., Sudarmanto, E. and Triyantoro, A. (2024) 'Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Laporan Keuangan Sektor Publik', *Jurnal Bisnis Dan Manajemen West Science*, 3(2), pp. 223–233. Available at: <https://doi.org/10.58812/jbmws.v3i02.1160>.
- Munandar, A. and Ridwan, A.H. (2023) 'Keadilan Sebagai Prinsip dalam Ekonomi Syariah Serta Aplikasinya Pada Mudharabah', *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 7(1), p. 89. Available at: <https://doi.org/10.15548/maqdis.v7i1.453>.
- Nurjannah, N. et al. (2024) 'Green Banking Perspektif Maqāṣid Asy-Syarī'ah dalam Mendorong Eksistensi Perbankan Syariah', *Al-Buhuts*, 20(2), pp. 1–18. Available at: <https://doi.org/10.30603/ab.v20i2.5226>.
- OJK (2020) 'Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 9 /SEOJK.03/2020 Tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional'. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- OJK (2021) 'Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah'. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.

- Rifka, R.R. and Firdaus, R. (2024) 'Transparansi dan Kejujuran: Landasan dan Pelaporan Keuangan dalam Akuntansi Syariah', *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 1(9), pp. 5725–5731. Available at: <https://jicnusantara.com/index.php/jiic/article/view/1509>.
- Risal, M. and Abdullah, M.W. (2022) 'Implementasi Syariah Enterprise Theory Pada Lembaga Amil Zakat dalam Mewujudkan Keadilan Sosial', *Jurnal sosial dan sains*, 2(1), pp. 89–94. Available at: <https://media.neliti.com/media/publications/541822-none-2fe2656b.pdf>.
- Susanti, S. *et al.* (2025) 'Systematic Literature Review: Relevansi Prinsip Akuntansi Syariah dalam Konteks Bisnis Kontemporer', *Ekopedia: Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 1(4), pp. 2943–2954. Available at: <https://doi.org/10.63822/e2x8f722>.
- Umar, S. and Santoso, S. (2022) 'Tata Kelola Manajemen Mesjid dan Digitalisasi Dakwah', *COMSEP: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), pp. 112–118. Available at: <https://doi.org/10.54951/comsep.v3i1.183>.
- Wahyudi, A. and Rosyidah, E. (2024) 'Prinsip Dasar Akuntansi Syariah: Landasan Integritas dan Transparansi dalam Keuangan Berbasis Nilai Islam', *JIIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(5), pp. 4465–4471. Available at: <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i5.4205>.
- Wijaya, S. and Munandar, A. (2022) 'Analisa Penerapan Yang Efektif Atas Sistem Teknologi Informasi Akuntansi Pada Koperasi di Indonesia', *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Universitas Bandar Lampung*, 13(1), pp. 34–49. Available at: <https://doi.org/10.36448/jak.v13i1.2455>.

- Yunitasari, D.E. (2025) 'Implementasi Prinsip-Prinsip Akuntansi Syariah dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Tradisional Desa Sraten Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi', *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara*, 1(3), pp. 168–172. Available at: <https://doi.org/10.59435/menulis.v1i3.88>.
- Yuwanda, M. and Firdaus, R. (2024) 'Tantangan dan Solusi Penerapan Akuntansi Syariah di dalam Bisnis', *Jurnal Bisnis, Ekonomi Syariah, dan Pajak*, 1(4), pp. 21–29. Available at: <https://doi.org/10.61132/jbep.v1i4.622>.

BAB 4

AKUNTANSI SYARIAH DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH

4.1 Pengertian Akuntansi Syariah

- Akuntansi Syariah adalah cara identifikasi, klasifikasi, dan pelaporan kegiatan ekonomi suatu lembaga guna pengambilan keputusan yang berlandaskan prinsip syariah yaitu menghindari riba, masyir, gharar, serta haram (Sagala and Nurlaila, 2025)
- Akuntansi Syariah adalah proses akuntansi atas transaksi-transaksi sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Swt. (Nurhayati and Wasilah, 2019).
- Akuntansi Syariah adalah sistem akuntansi yang dilandasi oleh nilai-nilai pada Al-Qur'an dan Al-Hadist untuk melaksanakan kegiatan ekonomi (Wiroso, 2011).

Jadi, Akuntansi Syariah adalah proses akuntansi yang meliputi identifikasi transaksi dengan mengumpulkan bukti transaksi, lalu melalui proses klasifikasi yaitu mengelompokkan transaksi ke dalam jenis akun tertentu guna pengambilan keputusan ekonomi dan dilandasi oleh aturan yang telah ditetapkan di dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist dalam pengambilan keputusan ekonomi tersebut.

4.2 Pengertian Maqashid Syariah

- Maqashid Syariah adalah tujuan yang dicapai untuk penetapan hukum islam guna memastikan kesejahteraan manusia tercapai (Wiroso, 2011).
- Maqashid Syariah adalah tujuan dan rahasia Allah Swt. Yang ada pada setiap hukum syariat (Setiyawati *et al.*, 2023).
- Maqashid Syariah memiliki tujuan untuk kebaikan dan kesejahteraan umat manusia di dunia maupun di akhirat.

4.3 Macam-Macam Maqashid Syariah

4.3.1 Menjaga Agama (Hifzh Al-Din)

Agama merupakan sesuatu yang pasti dimiliki oleh setiap manusia, sebab jika manusia memiliki agama maka kedudukannya akan terangkat lebih tinggi dibanding makhluk-makhluk Allah Swt. lainnya. Salah satu agama yaitu agama islam. Agama islam merupakan nikmat Allah Swt. yang paling sempurna dan sangat tinggi. Oleh sebab itu, agama harus dipelihara oleh setiap umat dari segala sesuatu yang dapat menggangukannya, baik dari dalam internal agama itu sendiri maupun dari eksternal agama itu. Agama harus dipelihara dari segala sesuatu yang ingin menghancurkan dan melenyapkannya. Demi pemeliharaan agama, mengorbankan nyawa atau melenyapkan nyawa orang lain merupakan perintah agama jika seseorang tersebut berbahaya atau akan menghancurkan dan melenyapkan agama, sehingga agama merupakan tingkat pokok paling tinggi yang harus ada pada diri manusia (Busyro, 2020).

Menjaga agama artinya melindungi keyakinan dari penyimpangan yang dilarang oleh Allah Swt. Selain itu, menjaga agama artinya menjamin kebebasan dalam

beribadah. Menjamin kebebasan beribadah artinya menghormati dan memberi ruang bagi setiap individu untuk memeluk agama dan mempercayai agama sesuai kepercayaannya masing-masing tanpa adanya paksaan dan rasa takut.

Menjaga agama dibagi menjadi tiga tingkat, yaitu (Mardani, 2013) :

1. Dharuriyat adalah hak beragama dengan bebas dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan yang diperintahkan. Misal seperti dalam agama islam, shalat merupakan rukun islam artinya seseorang yang memeluk agama islam wajib melaksanakan shalat lima waktu, jika tidak maka eksistensi agama pada dirinya diabaikan dan akan mendapatkan balasan di akhirat kelak.
2. Hajjiyat adalah melaksanakan ketentuan agama, artinya memberikan kemudahan dan menghindari kesulitan dalam melaksanakan proses beribadah. Misal jika seseorang melaksanakan perjalanan jauh dan tidak menemukan tempat untuk shalat maka dapat dilaksanakan shalat jamak dan shalat qashar, namun jika ketentuan ini diabaikan maka tidak akan mengancam eksistensi agama.
3. Tahsiniyat adalah melaksanakan perintah agama demi menjunjung tinggi martabat manusia dan melaksanakan kewajiban yang diperintahkan oleh tuhan. Misal menutup aurat baik dalam shalat maupun diluar shalat demi menutupi rasa malu.

4.3.2 Menjaga Jiwa (Hifzh Al-Nafs)

Menjaga jiwa artinya melindungi hak hidup manusia dan melarang tindakan yang membahayakan manusia. Tujuan dari menjaga jiwa ini adalah ajaran Islam melarang melakukan pembunuhan, penganiayaan,

dan tindakan-tindakan lainnya yang bisa mengancam jiwa atau nyawa (Busyro, 2020).

Menjaga jiwa dibagi menjadi tiga tingkat, yaitu (Bashori, 2020) :

1. Dharuriyat adalah memenuhi kebutuhan pokok manusia seperti makanan untuk mempertahankan keberlangsungan hidup. Jika seseorang tidak memenuhi kebutuhan ini maka dapat mengancam keselamatan pada dirinya seperti menjadi sakit atau bahkan kehilangan nyawa, Allah Swt. tidak suka jika ada orang yang melakukan tindakan mengancam jiwa atau nyawa. Jika kebutuhan pokok makanan ini diabaikan maka akan mengabaikan eksistensi agama dan terancamnya eksistensi jiwa manusia.
2. Hajjiyat adalah melaksanakan ketentuan agama, artinya boleh berburu atau menikmati makanan yang berasal dari binatang asalkan halal seperti yang telah di atur dalam Al-Qur'an. Jika kegiatan ini diabaikan maka tidak akan mengancam eksistensi manusia, melainkan hanya akan mempersulit hidupnya saja.
3. Tahsiniyat adalah melaksanakan perintah agama demi menjunjung tinggi martabat manusia dan melaksanakan kewajiban yang diperintahkan oleh tuhan, seperti makan dan minum sambil duduk atau etika sopan santun.

4.3.3 Menjaga Keturunan (Hifzh Al-Nasl)

Keturunan merupakan salah satu tujuan dari pernikahan yang diatur dalam Al-Qur'an merupakan menyempurnakan separuh agamanya. Oleh sebab itu, diatur hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam bentuk pernikahan. Dengan adanya pernikahan, Allah Swt. mengakui garis keturunan yang sah, begitu juga masyarakat. Akan tetapi, jika

mengabaikan pernikahan, maka jika ada keturunan Allah Swt. tidak akan mengakui garis keturunan tersebut begitupun masyarakat.

Garis keturunan yang jelas akan ada hukum-hukum lainnya yang mengikuti seperti hukum ahli waris, hukum kekerabatan, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, menjaga keturunan harus di indahkan oleh manusia dan merupakan salah satu hal pokok yang mesti dipelihara oleh manusia (Busyro, 2020).

Menjaga keturunan dibagi menjadi tiga tingkat, yaitu (Nurhayati and Sinaga, 2018) :

1. Dharuriyat adalah memenuhi kebutuhan keturunan seperti melaksanakan pernikahan yang sah di mata agama sehingga garis keturunannya jelas dan diakui oleh Allah Swt. dan juga masyarakat. Selain jelas dalam garis keturunan, jelas juga dalam hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah Swt. seperti hukum warisan, hukum kekerabatan, hukum-hukum lainnya, serta ke depannya jelas dalam menentukan wali nikah untuk melaksanakan garis keturunan yang selanjutnya. Disyari'atkan juga dilarang berzina, sebab zina merupakan dosa besar dan sangat dilarang oleh Allah Swt, sebab jika seseorang melaksanakan zina dan memperoleh keturunan maka garis keturunannya tidak akan diakui oleh Allah Swt, termasuk tidak akan diakui juga oleh masyarakat. Jika kegiatan pernikahan yang sah ini diabaikan, maka eksistensi garis keturunan yang sah dan diakui oleh Allah Swt. akan terancam.
2. Hajjiyat adalah melaksanakan ketentuan agama, seperti laki-laki menyebutkan mahar pada saat melangsungkan pernikahan atau akad nikah agar pernikahannya sah. Jika tidak disebutkan maharnya, maka salah satu akibatnya adalah pernikahan tersebut tidak sah, selain itu akan

- membuat laki-laki tersebut kesulitan untuk melakukan pembayaran mahar pernikahan.
3. Tahsiniyat adalah melaksanakan perintah agama demi menjunjung tinggi martabat manusia dan melaksanakan kewajiban yang diperintahkan oleh tuhan, seperti melaksanakan khitbah. Khitbah adalah proses lamaran atau peminangan dalam Islam, di mana seorang laki-laki meminta izin kepada perempuan (melalui walinya) untuk menjadikannya istri. Jika hal ini diabaikan maka tidak akan mengancam ekstistensi keturunan dan tidak akan pula mempersulit seseorang untuk melaksanakan pernikahan.

4.3.4 Menjaga Akal (Hifzh Al-'Aql)

Akal merupakan sesuatu yang dimiliki oleh manusia dan hal inilah yang membedakan manusia dengan makhluk ciptaan Allah Swt. yang lainnya seperti binatang atau tumbuhan. Manusia hidup dengan akalnya, berpikir dengan akalnya, mencari jalan keluar jika ada permasalahan dengan akalnya, dan masih banyak lagi fungsi akal bagi manusia. Jika akal manusia terganggu, maka akan terganggu pula kehidupan manusia tersebut. Ketika ada seseorang yang tidak memelihara akalnya, maka hidupnya akan seperti orang yang tidak bahagia dan tidak tertata rapi sehingga kehidupannya akan rusak. Adakalanya manusia kehilangan akal sama sekali (gila) atau ada akal tetapi kurang memadai (bodoh) dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, Allah Swt. mengatur dan memerintahkan manusia untuk memelihara akalnya dengan membuat aturan-aturan tertentu baik berupa perintah ataupun larangannya (Busyro, 2020).

Menjaga akal dibagi menjadi tiga tingkat, yaitu (Mardani, 2013) :

1. Dharuriyat adalah menjaga kesehatan akal. Misalnya, Allah Swt. telah melarang dan mengharamkan minuman keras dan diatur di dalam Al-Qur'an, jika seseorang melanggarnya maka telah berbuat dosa dan mengakibatkan kehilangan akalnya.
2. Hajjiyat adalah melaksanakan ketentuan agama, seperti menuntut ilmu pengetahuan. Sejak bayi hingga dewasa, laki-laki maupun perempuan, manusia dituntut untuk menuntut ilmu dalam hidupnya. Jika seseorang melaksanakan hal tersebut, maka terpeliharalah ilmunya, namun jika seseorang mengabaikan perintah tersebut maka lama kelamaan akan hilang akalnya sehingga akan mempersulit jalan hidup kedepannya.
3. Tahsiniyat adalah melaksanakan perintah agama demi menjunjung tinggi martabat manusia dan melaksanakan kewajiban yang diperintahkan oleh tuhan, seperti menghindari diri dari sesuatu yang tidak bermanfaat atau menjauhkan diri dari menghayal sebab jika hayalan tidak terlaksana maka takutnya akan mengakibatkan kehilangan akal. Dua hal yang disebutkan tersebut termasuk ke dalam etika, tidak akan mengancam eksistensi akal secara langsung.

4.3.5 Menjaga Harta (Hifz Al-Mal)

Harta merupakan sesuatu yang dapat menunjang kehidupan manusia di dunia dan dapat meraih kebahagiaan di akhirat. Adanya harta, seseorang bisa mendapatkan apa yang dia mau dan dengan harta seseorang dapat melaksanakan ibadah dengan bahagia dan baik. Sebaliknya, orang yang tidak

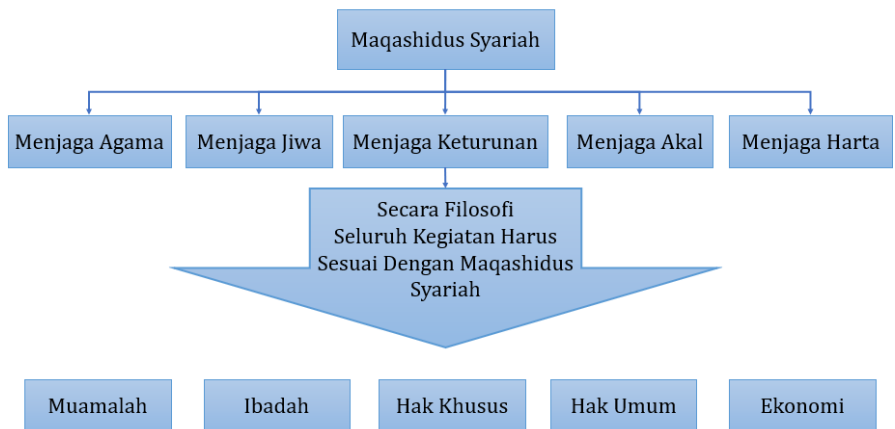
mempunyai harta maka akan kesulitan dalam mendapatkan apa yang dia mau sehingga tidak dapat mendapatkan kebahagiaan, begitupun dalam hal ibadah, tidak dapat melaksanakan ibadah-ibadah yang berkaitan dengan adanya harta. Hidupnya akan kesulitan dan penuh rintangan, serta bisa saja menyusahkan orang lain (Busyro, 2020).

Memelihara harta dibagi menjadi tiga tingkat, yaitu (Bashori, 2020) :

1. Dharuriyat adalah bagaimana cara seseorang untuk mendapatkan harta. Allah Swt. berfirman dan memerintahkan manusia untuk mencari harta salah satunya dengan cara berdagang. Berdagang merupakan pekerjaan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Dengan melaksanakan berdagang, seseorang akan mendapatkan harta melalui cara berniaga dan harta tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya agar lebih bahagia dan dapat melaksanakan ibadah-ibadah yang memerlukan harta. Allah Swt. melarang manusia untuk mengambil harta milik orang lain, sebab akan merugikan salah satu pihak serta harta tersebut nantinya jika digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tidak akan ada keberkahan.
2. Hajjiyat adalah melaksanakan ketentuan agama, seperti berdagang (jual-beli) dengan menggunakan syariat islam salah satunya menggunakan akad salam. Akad salam merupakan salah satu akad jual beli dalam syariat islam. Dengan digunakannya akad sesuai syariat islam maka tidak akan ada orang yang merasa dirugikan ketika terjadi jual beli sebab Islam telah mengatur dengan sedemikian rupa.
3. Tahsiniyat adalah melaksanakan perintah agama demi menjunjung tinggi martabat manusia dan melaksanakan kewajiban yang diperintahkan oleh tuhan, seperti ketentuan diri untuk menghindari

dari penipuan. Hal tersebut merupakan etika berdagang atau bermu'amalah sebab peringkat kedua ini merupakan syarat adanya peringkat pertama dan peringkat kedua.

Berikut dapat digambarkan kerangka Maqashid Syariah :



Gambar 3. 1 Maqashidus Syariah

Sumber : Olah data penulis (2026)

4.4 Akuntansi Syariah dalam Perspektif Maqashid Syariah

Akuntansi Syariah dalam Perspektif Maqashid Syariah memandang bahwa akuntansi bukan hanya sekedar sebagai alat pencatatan keuangan, namun sebagai alat untuk mengukur dan mencapai kesejahteraan manusia dalam melaksanakan kegiatannya serta keadilan sosial untuk pemenuhan tujuan syariat islam yang telah diatur.

Berikut adalah implementasi Akuntansi Syariah dalam Perspektif Maqashid Syariah :

1. Menjaga Agama (Hifzh Al-Din)

Akuntansi Syariah berjalan berdasarkan prinsip syarat serta dasar hukum yang merujuk pada Al-Qur'an, Al-Hadist, Ijmak, dan Qiyas sehingga wajib memastikan seluruh kegiatan operasional organisasi berjalan sesuai dengan hukum islam yang berlaku dan yang sudah ditetapkan. Contohnya sebagai berikut :

- Pada sebuah organisasi yang menganut prinsip syariah diwajibkan adanya Dewan Pengawas Syariah guna memantau dan mengawasi kegiatan operasional organisasi tidak mengandung riba, gharar, dan masyir serta tidak ada unsur-unsur yang haram.
- Moral yang dimiliki para karyawan bagi organisasi menganut prinsip syariah diwajibkan memiliki etika profesi yang berbasis nilai-nilai ketuhanan.

2. Menjaga Jiwa (Hifzh Al-Nafs) dan Menjaga Akal (Hifzh Al-'Aql)

Akuntansi memiliki fungsi untuk dapat melangsungkan keberlangsungan hidup dan pengambilan keputusan yang rasional dalam sebuah organisasi. Contohnya sebagai berikut :

- Memberikan Informasi yang Relevan artinya menyiapkan data yang diperlukan oleh para pemangku kepentingan dalam sebuah organisasi guna pengambilan keputusan yang tepat sehingga tidak merugikan orang lain.
- Mensejahterakan Karyawan artinya pengungkapan pada biaya sosial serta manfaat bagi para karyawan atau pekerja dalam sebuah organisasi, bukan hanya fokus dalam menaikkan laba.

3. Menjaga Keturunan (Hifzh Al-Nasl)

Akuntansi Syariah mendorong organisasi untuk terus berlanjut guna kemaslahatan generasi mendatang. Contohnya sebagai berikut :

- Etika Bisnis artinya fokus sesuai dengan prinsip syariah dimana sektor usaha yang halal dan bermanfaat, menghindari industri yang dapat merusak moral masyarakat.
- Menerapkan Akuntansi Hijau demi keberlangsungan lingkungan yang alami dan menjaga kelestarian lingkungan untuk anak cucu kelak.

4. Menjaga Harta (Hifz Al-Mal)

Inti dari Akuntansi Syariah dalam Perspektif Maqashidus Syariah adalah Menjaga Harga (Hifz Al-Mal) sebab fokus utama dari Akuntansi Syariah adalah mengelola harta secara transparan dan akuntabel. Contohnya sebagai berikut :

- Sistem Pencatatan Yang Jujur artinya mencegah adanya tindak pidana *fraud* atau kecurangan baik melalui korupsi, penyalahgunaan aset, maupun manipulasi data dalam Laporan Keuangan.
- Pendistribusian Kekayaan artinya mendistribusikan serta memastikan perhitungan dalam zakat telah sesuai.
- Transaksi yang amanah artinya penggunaan prinsip tanggung jawab dalam melindungi semua pihak yang termasuk ke dalam sebuah transaksi baik jual beli, perbankan, maupun yang lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Bashori, A. (2020) *Filsafat Hukum Islam : Paradigma Filosofis Mengais Kebeningan Hukum Tuhan*. Kencana.
- Busyro (2020) *Pengantar Filsafat Hukum Islam*. Prenada Media.
- Mardani (2013) *Ushul Fiqh*. RajaGrafindo Persada.
- Nurhayati, S. and Wasilah (2019) *Akuntansi Syariah di Indonesia Edisi 5*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nurhayati and Sinaga, A.I. (2018) *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Kencana.
- Sagala, M.K.A. and Nurlaila (2025) 'Analisis Literatur atas Peran Akuntansi Syariah dalam Pengungkapan Transparansi dan Tanggung Jawab Sosial di Lembaga Keuangan Syariah', *Jesya*, 8(1), pp. 307–317. Available at: <https://doi.org/10.36778/jesya.v8i1.1843>.
- Setiyawati, P.S. *et al.* (2023) 'Perspektif Maqashid Syariah Ibnu Ashur Dalam Akuntansi Murabahah Dalam Metode Pengakuan Keuntungan', *Ecotechnopreneur*, 02(02), pp. 60–69.
- Wiroso (2011) *Akuntansi Transaksi Syariah, Ikatan Akuntan Indonesia*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

BAB 5

AKUNTANSI ZAKAT, INFAQ, SHADAQAH, DAN WAKAF

Zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf (ZISWAF) merupakan instrumen keuangan berbasis syariah yang memiliki peranan fundamental dalam sistem ekonomi Islam. Dari perspektif teologis, ZISWAF berfungsi sebagai mekanisme penyucian harta (*tathir*) dan pembinaan jiwa (*tazkiyah*), sekaligus sarana redistribusi kekayaan untuk mengurangi kesenjangan sosial (Al-Qardhawi, 2010).

Dalam konteks kontemporer, pengelolaan dana ZISWAF telah mengalami transformasi dari praktik yang bersifat individual dan lokal menuju pengelolaan oleh lembaga-lembaga yang terstruktur dengan kapasitas penghimpunan dana yang signifikan. Perkembangan tersebut memunculkan tuntutan yang semakin kuat terhadap penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi, dari para *muzakki* (pembayar zakat), *wakif* (pemberi wakaf), dan masyarakat luas.

Perkembangan era digital yang disertai dengan semakin kompleksnya mekanisme penghimpunan dan pendistribusian dana ZISWAF menuntut adanya sistem pelaporan keuangan yang andal dan kredibel. Dalam praktiknya, akuntansi konvensional kerap dinilai belum sepenuhnya mampu merepresentasikan substansi, tujuan syariah (*maqashid syariah*), dan karakteristik khusus dari transaksi ZISWAF, seperti sifat dana yang bersifat titipan (*amanah*), tidak boleh mengalami pengurangan nilai (*infraq* dan *shadaqah*), atau memiliki keterikatan permanen

(wakaf). Oleh karena itu, pengembangan dan implementasi kerangka akuntansi yang selaras dengan prinsip-prinsip syariah menjadi suatu keniscayaan guna menjaga kepercayaan publik, menjamin kepatuhan terhadap ketentuan syariah, serta mengoptimalkan dampak sosial dan ekonomi dari pengelolaan dana ZISWAF.

5.1 Akuntansi Zakat

5.1.1 Pengertian Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki dimensi sosial dan ekonomi yang kuat. Melalui pelaksanaan zakat, disamping ikrar tauhid (syahadat) dan pelaksanaan shalat, seseorang barulah sah masuk ke dalam barisan umat Islam dan diakui keislamannya, sesuai dengan firman Allah:

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَتُكُمْ فِي الدِّينِ

“Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama.” (9 – 11)

Zakat merupakan instrumen filantropi dalam Islam yang mengandung dimensi ibadah sekaligus sosial-ekonomi. Pengelolaan zakat secara profesional mensyaratkan adanya sistem akuntansi yang mampu menjamin prinsip **amanah, transparansi, dan akuntabilitas** kepada para Dengan demikian, akuntansi zakat menempati posisi strategis dalam tata kelola Organisasi Pengelola Zakat (OPZ).

Zakat adalah kewajiban mengeluarkan sebagian harta tertentu yang telah memenuhi syarat nisab dan haul untuk disalurkan kepada delapan golongan penerima (asnaf) sesuai ketentuan syariah (Suprayitno, 2019).

Dalam perspektif akuntansi, zakat diperlakukan sebagai **dana amanah**, bukan pendapatan OPZ (Alim, 2021).

Zakat secara bahasa berarti tumbuh, berkembang, dan suci (*al-namaa', al-ziyadah, wa al-thaharah*). Secara istilah, zakat adalah hak tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT atas harta orang-orang kaya untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (*mustahiq*) dengan syarat dan ketentuan tertentu (Yusuf Al-Qardhawi, 2010).

Zakat memiliki fungsi yang bersifat dualistik, yaitu sebagai ibadah mahdhah (ritual) yang menyucikan jiwa dan harta, sekaligus sebagai instrumen sosial-ekonomi untuk redistribusi kekayaan dan pengentasan kemiskinan (M. Akhyar Adnan dan Abu Bakar Muhammad, 2010). Dari perspektif akuntansi, zakat memiliki karakteristik khusus karena statusnya sebagai **kewajiban agama (*religious liability*)** bagi pemilik harta yang telah memenuhi nisab dan haul, yang membedakannya dari kewajiban komersial atau pajak (AAOIFI, 2015).

Zakat merupakan kewajiban bagi umat muslim yang memiliki harta tertentu, dan diambil oleh Amil Zakat (Petugas Zakat). Sesuai firman Allah:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (9 – 103)

5.1.2 Prinsip Dasar Akuntansi Zakat

Zakat merupakan rukun Islam yang keempat setelah mengucapkan Syahadat, menunaikan shalat dan menjalankan ibadah puasa. Oleh sebab itu, maka hukum zakat adalah wajib bagi seorang muslim yang telah memenuhi syarat untuk menunaikan zakat. Banyak firman Allah SWT yang menjadi dasar kehujjahan zakat, diantaranya:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ٤٣

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah beserta orang-orang yang ruku.” (2 – 43)

Akuntansi zakat disusun dan diterapkan berdasarkan sejumlah prinsip fundamental, yaitu:

1. Amanah
2. Keadilan
3. Transparansi
4. Akuntabilitas
5. Kepatuhan syariah
6. *Fund accounting* (akuntansi dana)

(Huda & Heykal, 2010; IAI, 2023)

5.1.3 Karakteristik Dana Zakat

Karakteristik utama dana zakat meliputi beberapa aspek pokok, yaitu:

- Bersifat terikat secara syariah
- Tidak boleh digunakan di luar ketentuan asnaf
- Bukan pendapatan OPZ
- Harus dicatat dan dilaporkan secara terpisah

(PSAK 109; IAI, 2023)

5.1.4 Dasar Akuntansi Zakat

1. Pengakuan Zakat:
Zakat diakui pada saat:
 - Kas atau aset nonkas diterima
 - OPZ memperoleh hak pengelolaan zakat (IAI, 2023)
2. Pengukuran Zakat:
 - Zakat kas → diukur sebesar **nilai nominal**
 - Zakat nonkas → diukur sebesar **nilai wajar** saat diterima

(Alim, 2021)

5.1.5 Klasifikasi Dana dalam Akuntansi Zakat

1. Dana Zakat
2. Dana Amil
3. Dana Infak/Sedekah
4. Dana Nonhalal

Masing-masing dana harus dicatat secara terpisah (IAI, 2023).

5.1.6 Laporan keuangan Akuntansi Zakat (PSAK 103)

Laporan keuangan OPZ meliputi:

1. Laporan Posisi Keuangan
 2. Laporan Perubahan Dana
 3. Laporan Aset Kelolaan
 4. Laporan Arus Kas
 5. Catatan atas Laporan Keuangan
- (IAI, 2023)

5.1.7 Ilustrasi Jurnal Akuntansi Zakat

1. Penerimaan Zakat Tunai
OPZ Menerima zakat maal tunai sebesar
Rp100.000.000

Jurnal transaksi:

Tgl	Akun	Debit	Kredit
	Kas	100.000.000	
	Dana Zakat		100.000.000

Dana zakat dicatat sebagai dana terikat, bukan sebagai pendapatan (Alim, 2021)

2. Penerimaan Zakat Nonkas
OPZ Menerima zakat berupa beras dengan nilai wajar Rp20.000.000

Jurnal transaksi:

Tgl	Akun	Debit	Kredit
	Persediaan Zakat	20.000.000	
	Dana Zakat		20.000.000

Zakat nonkas diukur menggunakan nilai wajar (IAI, 2023)

3. Penyaluran Zakat kepada Mustahik
Zakat disalurkan kepada mustahik sebesar
Rp60.000.000

Jurnal transaksi:

Tgl	Akun	Debit	Kredit
	Beban Penyaluran Zakat	60.000.000	
	Kas		60.000.000

Penyaluran merupakan realisasi amanah zakat
(Suprayitno, 2019)

4. Penetapan Hak Amil

Hak amil ditetapkan sebesar 2,5% dari dana zakat,
yaitu sebesar Rp12.500.000

Jurnal transaksi:

Tgl	Akun	Debit	Kredit
	Dana Zakat	12.500.000	
	Dana Amil		12.500.000

5. Penggunaan Dana Amil

Dana amil digunakan untuk biaya operasional
sebesar Rp8.000.000

Jurnal transaksi:

Tgl	Akun	Debit	Kredit
	Beban Operasional Amil	8.000.000	
	Kas		8.000.000

6. Penggunaan Dana Non halal

OPZ menerima bunga bank sebesar Rp2.000.000

Jurnal transaksi:

Tgl	Akun	Debit	Kredit
	Kas Dana Nonhalal	2.000.000	
	Dana Nonhalal		2.000.000

Dana nonhalal dicatat terpisah (IAI, 2023)

5.2 Akuntansi Infak dan Shadaqah

5.2.1 Pengertian Infak dan Shadaqah

Infak dan sedekah merupakan instrumen filantropi Islam yang bersifat **sukarela** dan memiliki peran penting dalam pemerataan kesejahteraan sosial. Berbeda dengan zakat yang bersifat wajib dan terikat asnaf, infak dan sedekah memberikan fleksibilitas penggunaan dana sesuai niat pemberi dan kebijakan Organisasi Pengelola ZIS (OPZ). Oleh karena itu, diperlukan sistem akuntansi yang menjamin **amanah, transparansi, dan akuntabilitas** dalam pengelolaannya (Huda & Heykal, 2010; Alim, 2021).

➤ **Pengertian Infak**

Infak secara bahasa berarti mengeluarkan. Secara terminologi syariah, infak adalah mengeluarkan sebagian harta untuk sesuatu yang diperintahkan atau diperbolehkan syariat, mencakup yang wajib (seperti nafkah keluarga) dan yang sunnah (Ascarya & Diana Yumanita, 2018).

Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum, artinya infak tidak hanya dikeluarkan atas nama perorangan namun infak juga dikeluarkan oleh lembaga atau badan usaha sebagai dana CSR (Corporate Social Responsibility).

Infak adalah pengeluaran harta secara sukarela di jalan Allah untuk kepentingan yang dibenarkan syariah, baik dalam kondisi lapang maupun sempit, tanpa syarat nisab dan haul (Suprayitno, 2019).

➤ Pengertian Shadaqah

Shadaqah memiliki makna yang lebih luas dari infaq, mencakup pemberian nonmateri. Namun, dalam **akuntansi**, sedekah dibatasi pada **sedekah berupa harta** yang dapat diukur secara andal (Huda & Heykal, 2010).

Dalam perspektif akuntansi, infak dan sedekah diperlakukan sebagai **dana amanah**, bukan pendapatan OPZ (Alim, 2021).

Secara bahasa, sedekah berasal dari kata shadaqa yang berarti benar. Orang yang sering bersedekah dapat diartikan sebagai orang yang benar pengakuan imannya. Sementara secara istilah sedekah sama dengan infak, yakni mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan oleh agama. Begitu juga sedekah merupakan pemberian yang dikeluarkan secara sukarela kepada siapa saja, tanpa nisab, dan tanpa adanya aturan waktu yang mengikat. Hanya saja, infak lebih pada pemberian yang bersifat material, sedangkan sedekah mempunyai makna yang lebih luas baik dalam bentuk pemberian yang bersifat materi dan non materi (Sanusi, 2009).

Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum, dalam undang-undang tersebut dikatakan sedekah dapat dikeluarkan dalam bentuk harta maupun non harta, artinya sedekah dapat dilakukan secara non materi seperti; membersihkan halaman masjid, mengajarkan ilmu yang bermanfaat kepada orang

lain tanpa mengharap pamrih, menyumbang tenaga dalam pembangunan masjid, dan hal lainnya yang bermanfaat untuk kemaslahatan umat

5.2.2 Prinsip dasar Akuntansi Infak dan Shadaqah

Akuntansi infak dan sedekah didasarkan pada prinsip:

1. Amanah
2. Transparansi
3. Akuntabilitas
4. Keadilan
5. Kepatuhan syariah
6. *Fund accounting* (akuntansi dana)

(Alim, 2021; IAI, 2023)

5.2.3 Karakteristik Dana Infak dan Shadaqah

Akuntansi infak dan sedekah didasarkan pada prinsip:

1. Amanah
2. Transparansi
3. Akuntabilitas
4. Keadilan
5. Kepatuhan syariah
6. *Fund accounting* (akuntansi dana)

(Alim, 2021; IAI, 2023)

5.2.4 Pengakuan dan Pengukuran

1. Pengakuan

Infak dan sedekah diakui pada saat:

- Diterima dalam bentuk kas atau nonkas

- OPZ memperoleh hak pengelolaan dana (IAI, 2023)
- 2. Pengukuran
 - Infak/sedekah kas, diukur sebesar **nilai nominal**
 - Infak/sedekah nonkas, diukur sebesar **nilai wajar** pada saat diterima (Alim, 2021)

5.2.5 Klasifikasi Dana Infak dan Shadaqah

1. **Dana Infak/Sedekah Terikat.** Dana yang penggunaannya dibatasi oleh tujuan khusus dari pemberi.
2. **Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat.** Dana yang penggunaannya diserahkan kepada kebijakan OPZ.
3. **Dana Nonhalal.** Dana dari sumber tidak sesuai syariah dan dicatat terpisah. (IAI, 2023)

5.2.6 Laporan Keuangan Infak dan Shadaqah (PSAK 109)

Laporan keuangan OPZ meliputi:

1. Laporan Posisi Keuangan
2. Laporan Perubahan Dana
3. Laporan Aset Kelolaan
4. Laporan Arus Kas
5. Catatan atas Laporan Keuangan (IAI, 2023)

5.2.7 Ilustrasi Jurnal (BAZNAS DAN LAZ)

1. Penerimaan Infak dan Shadaqah
Tanggal 1 April 202X menerima pembayaran infak dan shadaqah tidak terikat secara tunai sebesar Rp5.000.000

Jurnal transaksi:

Tgl	Akun	Debit	Kredit
01/04	Kas	5.000.000	
01/04	Penerimaan Infak dan Shadaqah Tidak terikat		5.000.000

Tanggal 2 April 202X menerima pembayaran infak dan sedekah berupa beras seberat 1 (satu) ton untuk disalurkan dalam program penang-gulangan bencana alam, dengan nilai wajar Rp 14.000 (1 kg = Rp 14.000).

Jurnal transaksi:

Tgl	Akun	Debit	Kredit
02/04	Persediaan Infak dan Shadaqah	14.000.000	
02/04	Penerimaan Infak dan Shadaqah		14.000.000

2. Penerimaan dalam bentuk Aset Tidak Lancar

Tanggal 15 April 202X menerima infak dan sedekah dalam bentuk aset tidak lancar berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat untuk dijadikan mobil ambulance dan dikelola langsung oleh BAZNAS/LAZ

untuk kepentingan mustahik selain amil sebesar nilai wajar Rp150.000.000.

Jurnal transaksi:

Tgl	Akun	Debit	Kredit
15/04	Aset Kelolaan Infak dan Shadaqah - Kendaraan	150.000.000	
15/04	Penerimaan Infak dan Shadaqah Terikat		150.000.000

3. Penerimaan Diskon dan Potongan Lain

Tanggal 4 Mei 202X BAZNAS/LAZ membeli 1 (satu) unit komputer seharga Rp12.000.000 dan memperoleh potongan Rp2.000.000. Potongan tersebut diberikan oleh penjual sebagai sedekah kepada BAZNAS/LAZ dengan memberikan pernyataan tertulis. BAZNAS/LAZ menggunakan komputer tersebut untuk keperluan administrasi kantor.

Jurnal transaksi:

Tgl	Akun	Debit	Kredit
04/05	Aset Tetap	12.000.000	
04/05	Penerimaan Amil		2.000.000
04/05	Kas		10.000.000

Tanggal 4 Mei 202X BAZNAS/LAZ membeli 1 unit motor seharga Rp25.000.000 dan memperoleh potongan Rp5.000.000. Potongan tersebut diberikan

oleh penjual sebagai sedekah kepada BAZNAS/LAZ dengan memberikan pernyataan tertulis. BAZNAS/LAZ menggunakan motor tersebut untuk keperluan penerima manfaat selain amil.

Jurnal transaksi:

Tgl	Akun	Debit	Kredit
04/05	Aset Kelola – Infak dan Shadaqah	15.000.000	
04/05	Penerimaan Infak dan Shadaqah – Tidak terikat		5.000.000
04/05	Kas		10.000.000

4. Penerimaan Shadaqah Jasa
Tanggal 12 Juli 202X BAZNAS/LAZ menerima sedekah jasa pembuatan aplikasi akuntansi. BAZNAS/LAZ menerima tagihan sebesar Rp 25.000.000 tanpa perlu bayar atau Cuma - cuma.

Jurnal transaksi:

Tgl	Akun	Debit	Kredit
12/07	Aset Tak Berwujud	25.000.000	
12/07	Liabilitas		25.000.000
12/07	Liabilitas	25.000000	
12/07	Penerimaan Amil		25.000.000

5. Penyaluran Infak dan Shadaqah

Tanggal 10 Juli 202X BAZNAS/LAZ menyalurkan dana infak dan sedekah secara langsung untuk program sosial sebesar Rp5.000.000

Jurnal transaksi:

Tgl	Akun	Debit	Kredit
10/07	Penyaluran Infak dan Shadaqah – Tidak Terikat	5.000.000	
10/07	Kas		5.000.000

Tanggal 10 Juli 202X BAZNAS/LAZ menyalurkan dana infak dan sedekah melalui BAZNAS/LAZ lain untuk program kesehatan sebesar Rp15.000.000. Tanggal 15 Juli 202X BAZNAS/LAZ telah menerima laporan pertanggungjawaban dari BAZNAS/LAZ lain.

Jurnal transaksi:

Tgl	Akun	Debit	Kredit
10/07	Piutang Penyaluran Infak dan Shadaqah	5.000.000	
10/07	Kas		15.000.000
10/07	Penyaluran Infak dan Shadaqah Tidak Terikat	15.000.000	
10/07	Piutang Penyaluran Infak dan Shadaqah		15.000.000

6. Penyaluran Aset Nonkas Infak dan Shadaqah

Tanggal 15 Juli 202X BAZNAS/LAZ menerima infak dan sedekah berupa logam mulia seberat 10gram dengan nilai wajar Rp 800.000 per gram. Pada 17 Juli 202X BAZNAS/LAZ menjual seluruh emas dengan harga jual 790.000 per gram.

Jurnal transaksi:

Tgl	Akun	Debit	Kredit
15/07	Persediaan Emas	8.000.000	
15/07	Penerimaan Infak dan Shadaqah - Terikat		8.000.000
17/07	Kas	7.900.000	
17/07	Selisih realisasi aset infak dan shadaqah	100.000	
17/07	Persediaan – Emas		8.000.000

7. Penyaluran Aset Kelolaan

Tanggal 20 Juli 202X BAZNAS/LAZ menyalurkan dana infak dan sedekah berupa 1unit kendaraan motor sebesar Rp 20.000.000. Motor tersebut dikelola langsung oleh BAZNAS/LAZ untuk kepentingan mustahik pada program pemberdayaan ekonomi. Aset kelolaan disusutkan dengan metode garis lurus dan umur ekonomi 8 tahun.

Jurnal transaksi:

Tgl	Akun	Debit	Kredit
20/07	Aset Kelolan Infak dan Shadaqah	8.000.000	
20/07	Kas		8.000.000
20/07	Beban Penyusutan Aset Kelolaan – Infak dan Shadaqah	208.333	
20/07	Akumulasi Penyusutan Aset Kelolaan – Infak dan Shadaqah		208.333

8. Pinjaman al-Qard al Hasan

Tanggal 25 Juli 2020 BAZNAS/LAZ menggunakan dana infak dan sedekah untuk pinjaman al-qardh al-hasan kepada kelompok ternak untuk membiayai usaha peternakan domba sebesar Rp100.000.000 yang dikembalikan selama 1tahun. Akhir tahun pertama kelompok tani mampu mengembalikan dana qardh al-hasan sebesar Rp80.000.000 dan sisanya ditetapkan untuk di hapus tagih karena usaha kelompok tani tersebut mengalami kerugian.

Jurnal transaksi:

Tgl	Akun	Debit	Kredit
25/07	Piutang al-Qard al Hasan	100.000.000	
25/07	Kas		100.000.000
25/07	Kas	80.000.000	

25/07	Piutang al-Qard al Hasan		80.000.000
25/07	Kerugian Penghapusan al-Qard al Hasan	20.000.000	
25/07	Piutang al-Qard al Hasan		20.000.000

5.3 Akuntansi Wakaf

5.3.1 Konsep Dasar Wakaf

1. Pengertian Wakaf

Wakaf merupakan instrumen filantropi Islam yang bersifat **berkelanjutan (*sustainable charity*)** dan memiliki potensi besar dalam pembangunan ekonomi umat. Tidak seperti zakat, infak, dan sedekah yang bersifat konsumtif atau periodik, wakaf menekankan **keabadian pokok harta (*habs al-ashl*)** dan pemanfaatan hasilnya untuk kemaslahatan umum. Oleh karena itu, pengelolaan wakaf memerlukan sistem akuntansi yang mampu menjaga **keutuhan aset wakaf, akuntabilitas pengelola (*nazhir*), serta kepatuhan syariah** (Huda & Heykal, 2010; Alim, 2021).

Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta miliknya guna dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu tertentu sesuai kepentingan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syariah (UU No. 41 Tahun 2004).

Dalam perspektif akuntansi, wakaf dipandang sebagai **aset amanah** yang **bukan milik nazhir**, melainkan milik umat, sehingga harus dicatat dan dilaporkan secara khusus (Alim, 2021).

2. Unsur-unsur Wakaf

Unsur utama wakaf meliputi:

1. **Wakif** (pemberi wakaf)
2. **Nazhir** (pengelola wakaf)
3. **Harta benda wakaf**
4. **Ikrar wakaf**
5. **Peruntukan wakaf**

(Huda & Heykal, 2010; BWI, 2020)

5.3.1 Prinsip dasar Akuntansi Wakaf

Akuntansi wakaf berlandaskan prinsip:

1. **Amanah**
2. **Keberlanjutan aset**
3. **Transparansi**
4. **Akuntabilitas**
5. **Kepatuhan syariah**
6. ***Fund accounting* (akuntansi dana)**

(Alim, 2021; IAI, 2023)

5.3.2 Karakteristik Akuntansi Wakaf

Karakteristik utama wakaf dalam akuntansi:

- **Pokok wakaf tidak boleh berkurang**
- Wakaf dapat berupa **aset tetap** atau **wakaf uang**
- Hasil pengelolaan wakaf boleh dimanfaatkan
- Nazhir hanya sebagai **pengelola, bukan pemilik**

(IAI, 2023)

5.3.3 Pengakuan dan Pengukuran Wakaf

1. Pengakuan Wakaf

Harta wakaf diakui pada saat:

- Ikrar wakaf dilakukan dan
- Nazhir memperoleh kendali atas aset wakaf (Alim, 2021).

a. Pengukuran Wakaf

- Wakaf berupa **uang**, diukur sebesar **nilai nominal**
- Wakaf berupa **aset nonkas**, diukur sebesar **nilai wajar** pada saat diterima

(IAI, 2023)

5.3.4 Klasifikasi Dana dan Aset Wakaf

1. **Aset Wakaf Permanen.** Tanah, bangunan, dan aset lain yang tidak boleh dialihkan.
2. **Aset Wakaf Temporer.** Wakaf dengan jangka waktu tertentu.
3. **Dana Hasil Pengelolaan Wakaf.** Imbal hasil dari wakaf produktif.
4. **Dana Operasional Nazhir**
(BWI, 2020; Alim, 2021)

5.3.5 Laporan Keuangan Wakaf

Laporan keuangan pengelolaan wakaf meliputi:

1. Laporan Posisi Keuangan Wakaf
2. Laporan Perubahan Dana Wakaf
3. Laporan Aset Wakaf
4. Laporan Arus Kas

5. Catatan atas Laporan Keuangan
(IAI, 2023)

5.3.6 Ilustrasi Jurnal

1. Penerimaan Wakaf Uang
Nazir Menerima wakaf uang sebesar
Rp200.000.000

Jurnal transaksi:

Tgl	Akun	Debit	Kredit
	Kas	200.000.000	
	Dana Wakaf		200.000.000

2. Penerimaan Wakaf Tanah
Nazir Menerima wakaf tanah dengan nilai wajar
Rp1.500.000.000

Jurnal transaksi:

Tgl	Akun	Debit	Kredit
	Aset Wakaf - Tanah	1.500.000.000	
	Dana Wakaf		1.500.000.000

3. Investasi Wakaf Uang (Wakaf Produktif)
Wakaf uang diinvestasikan dalam usaha syariah
sebesar Rp100.000.000

Jurnal transaksi:

Tgl	Akun	Debit	Kredit
	Investasi Wakaf	100.000.000	
	Kas		100.000.000

4. Penerimaan Hasil Wakaf Produktif

Nazir menerima hasil investasi wakaf sebesar
sebesar Rp20.000.000

Jurnal transaksi:

Tgl	Akun	Debit	Kredit
	Kas	20.000.000	
	Dana Hasil Wakaf		20.000.000

5. Penyaluran Hasil Wakaf

Hasil wakaf disalurkan untuk pendidikan sebesar
Rp15.000.000

Jurnal transaksi:

Tgl	Akun	Debit	Kredit
	Beban Penyaluran Wakaf	15.000.000	
	Dana Wakaf		15.000.000

6. Penggunaan Dana Operasional Nazhir

Dana operasional nazhir digunakan sebesar
Rp5.000.000

Jurnal transaksi:

Tgl	Akun	Debit	Kredit
	Beban Operasional Nazhir	5.000.000	
	Kas		5.000.000

DAFTAR PUSTAKA

- Alim, M. N. (2021). *Akuntansi Zakat dan Wakaf*. Jakarta: Salemba Empat.
- Huda, N., & Heykal, M. (2010). *Lembaga Keuangan Islam*. Jakarta: Kencana.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2023). *PSAK 109: Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah*. Jakarta: IAI.
- Suprayitno, E. (2019). *Ekonomi Zakat*. Yogyakarta: UII Press.
- Rofiq, A. (2021). Akuntabilitas pengelolaan zakat. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- Badan Wakaf Indonesia. (2020). *Pedoman Pengelolaan dan Akuntansi Wakaf*. Jakarta: BWI.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqh al-Zakat: A Comparative Study of Zakat, Regulations and Philosophy in the Light of Qur'an and Sunnah*, diterjemahkan oleh Monzer Kahf (London: Dar Al Taqwa Ltd., 2010), hlm. 40.
- M. Akhyar Adnan dan Abu Bakar Muhammad, "The Dual Role of Zakat as a Religious Act and a Social Mechanism, " *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* 3, no. 2 (2010): 126.
- AAOIFI, 2015), Standar No. 33, paragraf 2.
- Ascarya dan Diana Yumanita, *Memahami Akuntansi dan Keuangan Islam: Teori dan Praktik di Lembaga Keuangan Syariah dan Lembaga Amil Zakat* (Jakarta: PPSK Bank Indonesia, 2018), hlm. 215.

BAZNAS, Kebijakan Keuangan BAZNAS DAN LAZ Atas
Perubahan Revisi PSAK 109 (2022).

BAB 6

AUDIT DAN AKUNTABILITAS DALAM AKUNTANSI SYARIAH

Perkembangan akuntansi syariah di era kontemporer merupakan jawaban atas kebutuhan akan sistem pelaporan keuangan yang mampu mengintegrasikan standar profesional dengan kepatuhan syariah (*shariah compliance*). Dalam akuntansi, akuntabilitas merupakan pilar utama yang menentukan kredibilitas sebuah entitas. Namun, dalam konteks syariah, konsep akuntabilitas mengalami perluasan makna yang signifikan. Jika akuntansi konvensional umumnya mengacu pada *Agency Theory* yang menitikberatkan pada hubungan antara manajer dan pemilik modal, maka akuntansi syariah beroperasi dalam kerangka pertanggungjawaban ganda (*dual accountability*) (Lewis 2001).

Akuntabilitas ini mencakup dimensi vertikal kepada Allah SWT sebagai pemilik hakiki seluruh sumber daya, serta dimensi horizontal kepada seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*). Implikasi dari konsep ini adalah bahwa laporan keuangan tidak hanya dipandang sebagai alat pengambilan keputusan ekonomi semata, tetapi juga sebagai instrumen transparansi untuk membuktikan bahwa amanah yang diberikan telah dikelola tanpa melanggar batas-batas syariat (Hameed, Ibrahim & Yaya n.d, 2005.). Oleh karena itu, akuntabilitas dalam akuntansi syariah menuntut standar kejujuran dan keterbukaan yang lebih tinggi.

Untuk menjamin akuntabilitas tersebut, diperlukan mekanisme pengawasan yang independen dalam bentuk audit syariah. Audit syariah didefinisikan sebagai proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai asersi kepatuhan suatu entitas terhadap prinsip-prinsip syariah (AAOIFI, 2023). Peran auditor dalam lembaga keuangan syariah menjadi sangat krusial karena mereka memikul tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap transaksi, mulai dari akad hingga distribusi pendapatan, telah bebas dari unsur riba, gharar, dan maysir.

Keberadaan audit syariah juga berfungsi untuk memitigasi *shariah non-compliance risk* (risiko ketidakpatuhan syariah). Risiko ini memiliki dampak yang lebih destruktif dibandingkan risiko finansial biasa, karena dapat mengakibatkan pembatalan pendapatan secara hukum syariah serta rusaknya reputasi lembaga di mata masyarakat. Dengan demikian, audit syariah merupakan bagian integral dari tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) yang bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai bagi nasabah dan regulator bahwa operasional entitas berjalan sesuai koridor syariat.

Meskipun infrastruktur regulasi di Indonesia, seperti fatwa DSN-MUI dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) syariah, sudah cukup mapan, namun pada tingkat praktis masih terdapat berbagai tantangan. Salah satu isu utama adalah keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi ganda, yakni penguasaan teknis akuntansi-audit sekaligus pemahaman mendalam mengenai fiqh muamalah. Selain itu, dinamika industri keuangan digital dan *fintech* syariah menuntut auditor untuk mampu mengadaptasi metodologi mereka terhadap sistem informasi yang semakin kompleks (Kasim *et al.* 2009).

Bab ini disusun untuk membekali pembaca dengan pemahaman komprehensif mengenai mekanisme audit dan akuntabilitas syariah. Pembahasan akan dimulai dari tinjauan

teoretis mengenai landasan etika profesi, dilanjutkan dengan prosedur teknis audit kepatuhan, hingga analisis mengenai tantangan implementasi audit syariah di Indonesia. Melalui pemaparan ini, diharapkan dapat memahami bahwa audit syariah adalah instrumen vital dalam menjaga keberlanjutan dan keberkahan industri keuangan syariah.

6.1 Landasan Normatif dan Etis dalam Audit Syariah

6.1.1 Mekanisme Hisbah dan Pengawasan Syariah

Secara normatif, audit syariah berkembang melalui proses historis yang panjang dan tidak muncul secara tiba-tiba. Konsep ini memiliki keterkaitan erat dengan institusi Hisbah, yang dalam sejarah ekonomi Islam klasik berfungsi sebagai mekanisme pengawasan untuk menjaga keadilan, kepatuhan syariah, dan keteraturan aktivitas ekonomi. Hisbah merupakan otoritas pengawasan yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pelaku pasar menjalankan aktivitasnya sesuai dengan prinsip keadilan dan transparansi. Dalam konteks modern, auditor syariah mengadopsi esensi dari fungsi muhtasib (petugas hisbah) untuk memverifikasi bahwa entitas bisnis tidak hanya patuh secara administratif, tetapi juga patuh secara syariat (*shariah compliance*) (Khan 2013).

Argumentasi normatif yang mendasari urgensi audit dalam sistem keuangan syariah meliputi:

- 1) Prinsip Verifikasi Informasi (*Tabayyun*): Merupakan landasan utama dalam pengujian bukti audit. Dalam kerangka syariah, setiap informasi keuangan yang disajikan harus melalui proses klarifikasi yang ketat untuk menghindari kerugian

bagi pihak lain (asimetri informasi). Hal ini sejalan dengan spirit untuk memitigasi risiko Gharar (ketidakpastian) dalam transaksi (Triyuwono, 2012).

- 2) Akuntabilitas (*Amanah*): Secara normatif, manajemen lembaga keuangan syariah diposisikan sebagai pihak yang menerima amanah dalam pengelolaan harta publik. Dalam konteks ini, audit syariah berperan sebagai instrumen verifikasi untuk memastikan bahwa amanah tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan akad serta prinsip-prinsip hukum muamalah yang berlaku.
- 3) Keadilan dalam Kesaksian: Auditor syariah menjalankan peran sebagai pihak yang memberikan kesaksian atas kondisi objektif dan faktual perusahaan. Oleh karena itu, independensi dan objektivitas auditor merupakan kewajiban syar'i yang harus dijaga guna mencegah terjadinya kezaliman ekonomi (*dhulm*), baik terhadap pemegang saham maupun nasabah kecil.

6.1.2 Kerangka Etika Profesi Auditor Syariah

Etika dalam audit syariah merupakan integrasi antara kode etik profesional akuntan publik dengan nilai-nilai akhlak Islam. Standar etika yang ditetapkan oleh AAOIFI memberikan panduan bahwa perilaku auditor harus melampaui kepatuhan hukum (*legal compliance*) menuju kepatuhan moral (*ethical compliance*).

Pilar-pilar etika tersebut meliputi:

- 1) **Integritas dan Kejujuran (*Shiddiq*)**: Menuntut auditor menyampaikan temuan secara jujur dan tanpa manipulasi informasi. Integritas menjadi

fondasi utama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap keberlanjutan sistem keuangan syariah.

- 2) **Independensi Subtansial:** Kemampuan auditor untuk bersikap bebas secara nyata, tidak hanya secara formal administratif. Berbeda dengan praktik audit konvensional yang kerap berhenti pada independensi prosedural, auditor syariah didorong oleh kesadaran profesional bahwa fungsi pengawasan merupakan bentuk pertanggungjawaban tidak hanya kepada regulator, tetapi juga kepada masyarakat dan Tuhan (Lewis 2001).
- 3) **Kepakaran dan Profesionalisme (*Itqan*):** Di mana etika Islam menekankan bahwa setiap pekerjaan harus dilakukan secara optimal dan berkualitas. Auditor syariah dituntut menguasai dua kompetensi utama, yakni metodologi audit modern serta pemahaman yang komprehensif terhadap fatwa dan prinsip ekonomi syariah.
- 4) **Kemaslahatan (*Maqashid Syariah*):** Auditor harus mempertimbangkan dampak auditnya terhadap kemaslahatan umat. Audit bukan sekadar mencari kesalahan, melainkan memberikan rekomendasi perbaikan agar entitas dapat memberikan kontribusi sosial yang lebih luas.

6.1.3 Konvergensi Etika Islam dan Standar Global

Konsep etika dalam audit syariah saat ini telah mengalami konvergensi dengan standar global seperti yang dikeluarkan oleh IESBA (*International Ethics Standards Board for Accountants*). Namun, keunikan audit syariah terletak pada penekanan "Spiritualitas Profesional", di mana auditor memandang tugasnya sebagai bagian dari pengabdian sosial dan religius.

Dengan landasan normatif dan etis yang kuat, audit syariah mampu bertransformasi dari sekadar fungsi pengawasan menjadi instrumen penjamin keberkahan dan keberlanjutan ekonomi (Baloch 2023).

6.2 Kerangka Kerja dan Prosedur Audit Syariah

6.2.1 Kerangka Tata Kelola Audit Syariah (*Shariah Audit Governance*)

Kerangka kerja audit syariah dirancang untuk memastikan adanya pengawasan berlapis yang komprehensif. Berbeda dengan lembaga keuangan konvensional, struktur tata kelola di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) melibatkan komponen tambahan yang memiliki otoritas dalam aspek hukum Islam. Menurut standar GSIFI (*Governance Standard for Islamic Financial Institutions*) yang dikeluarkan oleh AAOIFI, kerangka kerja ini terdiri dari tiga lini pertahanan utama:

- 1) **Dewan Pengawas Syariah (DPS):** Berfungsi sebagai otoritas tertinggi di tingkat internal lembaga yang memberikan arahan, saran, dan pengawasan terhadap produk serta operasional agar selaras dengan fatwa DSN-MUI.
- 2) **Audit Internal Syariah:** Unit yang bertugas melakukan pengujian secara berkala terhadap kepatuhan syariah pada seluruh departemen. Unit ini bertanggung jawab langsung kepada Komite Audit dan berkoordinasi erat dengan DPS.
- 3) **Auditor Eksternal (Akuntan Publik):** Melakukan pemeriksaan independen tahunan. Di Indonesia, auditor eksternal tidak hanya memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan, tetapi juga sering kali diminta untuk memberikan laporan tambahan

mengenai kepatuhan syariah entitas (Kasim *et al.* 2009).

6.2.2 Tahapan dan Prosedur Teknis Audit Syariah

Prosedur audit syariah merupakan integrasi antara metodologi audit berbasis risiko (*risk-based audit*) dengan uji kepatuhan syariah (*shariah compliance testing*). Tahapan tersebut meliputi:

- 1) **Perencanaan Audit (*Audit Planning*):** Auditor harus memahami model bisnis LKS dan mengidentifikasi area yang memiliki risiko ketidakpatuhan syariah tinggi. Misalnya, pada produk *Murabahah*, risiko utama terletak pada keabsahan perpindahan kepemilikan barang. Pada tahap ini, auditor menetapkan ruang lingkup pemeriksaan dan alokasi sumber daya yang memiliki kompetensi syariah (Shafii dkk., 2015).
- 2) **Pengumpulan dan Pengujian Bukti (*Evidence Collection & Testing*):** Prosedur ini mencakup pemeriksaan terhadap:
 1. **Dokumentasi Akad:** Memastikan kontrak yang digunakan telah sesuai dengan standar fatwa dan tidak mengandung klausul yang dilarang.
 2. **Alur Transaksi:** Memastikan urutan transaksi benar (misalnya, bank harus memiliki barang sebelum menjualnya kepada nasabah dalam akad *murabahah*).
 3. **Pengakuan Pendapatan:** Memastikan bahwa pendapatan yang berasal dari sumber yang tidak sesuai syariah (jika ada) dipisahkan ke dalam rekening dana kebajikan (*Qardhul Hasan*) dan tidak diakui sebagai laba bank.

- 3) **Evaluasi dan Pelaporan (*Reporting*):** Setelah pengujian selesai, auditor menyusun laporan temuan audit syariah. Laporan ini harus mencakup opini apakah entitas telah patuh secara material terhadap prinsip syariah. Jika ditemukan ketidakpatuhan, auditor wajib memberikan rekomendasi perbaikan dan memastikan manajemen melakukan tindakan korektif (AAOIFI, 2023).

6.2.3 Relevansi Standar Nasional dan Internasional

Dalam tataran praktis di Indonesia, prosedur ini mengacu pada standar yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) melalui PSAK Syariah, serta standar auditing dari IAPI. Namun, secara global, rujukan utama tetap mengacu pada standar AAOIFI. Harmonisasi antara standar akuntansi keuangan nasional dengan standar audit internasional syariah menjadi tantangan tersendiri bagi profesi auditor dalam menjaga konsistensi kualitas asersi kepatuhan (Lutfi dan Syafei, 2020).

6.3 Peran Audit dalam Mewujudkan Akuntabilitas Keuangan

6.3.1 Audit sebagai Mekanisme Pengesahan Akuntabilitas

Dalam kerangka pemikiran akuntansi syariah, akuntabilitas tidak dapat dipahami secara utuh tanpa keberadaan mekanisme pengujian yang bersifat independen. Audit berfungsi sebagai penghubung antara pernyataan dan klaim manajemen dengan harapan serta kepentingan para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Oleh karena itu, kontribusi audit dalam memperkuat akuntabilitas keuangan pada Lembaga

Keuangan Syariah (LKS) dapat dikaji melalui tiga fungsi utama, yaitu:

- 1) **Fungsi Assurance (Keyakinan):** Auditor memberikan keyakinan memadai bahwa laporan keuangan telah menyajikan realitas ekonomi entitas secara jujur (*fair*) dan patuh syariah. Tanpa *assurance* ini, akuntabilitas manajemen akan diragukan kualitasnya oleh public (Lewis 2001).
- 2) **Fungsi Atestasi:** Auditor memberikan opini formal mengenai kepatuhan entitas terhadap fatwa dan standar akuntansi syariah. Atestasi ini merupakan bentuk legitimasi bahwa entitas telah menjalankan prinsip amanah dalam pengelolaan dana nasabah.
- 3) **Fungsi Deteksi dan Preventif:** Audit yang efektif mampu mendeteksi adanya penyimpangan (*fraud*) maupun ketidakpatuhan syariah sejak dini. Hal ini menjaga agar akuntabilitas tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga proaktif dalam menjaga integritas sistem keuangan (Kasim *et al.* 2009).

6.3.2 Transformasi Akuntabilitas melalui Pengungkapan (*Disclosure*)

Audit mendorong peningkatan kualitas pengungkapan dalam laporan keuangan syariah. Akuntabilitas keuangan dalam Islam menuntut transparansi yang lebih luas, mencakup informasi yang bersifat finansial maupun non-finansial. Audit memastikan bahwa pengungkapan terkait distribusi bagi hasil (*profit sharing*), pengelolaan dana zakat, infaq, sedekah (ZIS), serta aktivitas sosial lainnya dilakukan secara akurat.

Kualitas audit yang tinggi berkorelasi positif dengan tingkat transparansi. Dengan adanya audit syariah yang ketat, manajemen terdorong untuk menyajikan informasi yang jujur mengenai sumber dan penggunaan dana, termasuk pemisahan pendapatan non-halal (jika ada) ke dalam akun kebajikan. Hal ini merupakan perwujudan dari prinsip *tabligh* (transparansi) dalam tata kelola syariah yang bertujuan untuk menghilangkan asimetri informasi antara manajemen dan nasabah (Triuwono, 2012).

6.3.3 Menjaga Kepercayaan Publik dan Legitimasi Religius

Peran terpenting dari audit dalam mewujudkan akuntabilitas adalah menjaga "Legitimasi Syariah". Bagi sebuah LKS, kepercayaan publik adalah aset yang paling berharga. Ketidakmampuan auditor dalam mendeteksi ketidakpatuhan syariah dapat mengakibatkan krisis kepercayaan yang sistemik. Dengan demikian, audit syariah berfungsi sebagai instrumen untuk memvalidasi bahwa akuntabilitas yang diklaim oleh manajemen bukan sekadar slogan, melainkan realitas praktik yang telah teruji secara objektif.

Audit syariah berfungsi memastikan bahwa seluruh pendapatan yang diakui oleh entitas berasal dari sumber yang sesuai dengan prinsip syariah dan terbebas dari unsur-unsur yang dilarang. Fungsi ini secara langsung memperkuat akuntabilitas transendental, di mana manajemen menyadari bahwa pengelolaan keuangan tidak hanya berada dalam pengawasan auditor, tetapi juga dalam pengawasan Ilahiah (*muraqabah*). Dengan demikian, audit syariah berperan dalam menggeser makna akuntabilitas dari sekadar kepatuhan terhadap ketentuan hukum formal menjadi bentuk tanggung

jawab yang bersifat moral dan religious (Haniffa & Hudaib 2007).

6.4 Ruang Lingkup Audit Syariah

6.4.1 Verifikasi Kepatuhan Akad dan Sekuens Transaksi

Fokus utama yang membedakan audit syariah dengan audit konvensional adalah pemeriksaan terhadap aspek legalitas syariah pada setiap kontrak. Auditor tidak hanya memverifikasi terjadinya transaksi secara nominal, tetapi juga memastikan bahwa transaksi tersebut memenuhi rukun dan syarat sahnya akad menurut standar *fiqh muamalah*.

Sebagai contoh, dalam pemeriksaan terhadap pembiayaan *Murabahah*, auditor melakukan pengujian substantif untuk memastikan sekuens transaksi berikut:

- 1) **Kepemilikan Aset (*Asset Ownership*):** Memastikan entitas telah memiliki risiko dan kendali atas aset sebelum dilakukan akad jual beli dengan nasabah.
- 2) **Transparansi Harga:** Memastikan pengungkapan harga perolehan dan margin keuntungan dilakukan secara jujur sesuai kesepakatan.
- 3) **Dokumentasi Akad:** Memastikan kontrak tidak mengandung klausul yang dilarang, seperti pembebanan bunga majemuk atau denda yang diakui sebagai pendapatan operasional (AAOIFI, 2023).

6.4.2 Pemeriksaan Mekanisme Distribusi Pendapatan dan Bagi Hasil

Area ini merupakan fokus krusial karena berkaitan dengan hak nasabah penyimpan dana. Auditor wajib memastikan bahwa proses perhitungan dan distribusi bagi hasil dilakukan secara adil dan akurat. Prosedur audit dalam area ini meliputi:

- 1) **Identifikasi *Pool of Funds*:** Memastikan dana diklasifikasikan dengan benar berdasarkan jenis akadnya (misalnya antara investasi *Mudharabah* dan titipan *Wadi'ah*).
- 2) **Validasi Nisbah:** Memastikan distribusi keuntungan kepada nasabah sesuai dengan angka nisbah yang telah disepakati di awal periode.
- 3) **Biaya yang Diperkenankan (*Deductible Expenses*):** Memastikan hanya biaya-biaya yang secara syariah diperbolehkan untuk dibebankan pada pendapatan sebelum bagi hasil (Triuwono, 2012).

6.4.3 Audit atas Pengelolaan Dana Kebajikan dan ZISWAF

Lembaga Keuangan Syariah sering kali memiliki fungsi sosial sebagai pengelola dana zakat, infaq, sedekah, dan wakaf (ZISWAF). Ruang lingkup audit dalam konteks ini mencakup:

- 1) **Pemisahan Dana:** Memastikan bahwa pendapatan yang tidak sesuai syariah (pendapatan non-halal) segera dipisahkan dari pendapatan operasional dan dicatat dalam rekening dana kebajikan.
- 2) **Ketepatan Penyaluran:** Memastikan penyaluran dana zakat dan dana kebajikan dilakukan sesuai dengan ketentuan peruntukannya (asnaf) dan kebijakan internal yang berlaku.

- 3) **Transparansi Laporan:** Verifikasi atas Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat serta Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan (IAI, 2022).

6.4.4 Penelaahan Kepatuhan terhadap Fatwa dan Regulasi

Auditor harus memastikan bahwa seluruh kebijakan internal perusahaan telah selaras dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI). Ruang lingkup ini mencakup pemeriksaan terhadap:

- 1) **Implementasi Opini DPS:** Sejauh mana manajemen menindaklanjuti arahan dan catatan dari Dewan Pengawas Syariah.
- 2) **Etika Pemasaran:** Memastikan komunikasi pemasaran produk tidak mengandung unsur penipuan (*tadlis*) atau manipulasi informasi yang dapat merugikan nasabah (Kasim *et al.* 2009).

6.5 Audit Sosial: Akuntabilitas Dana Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF)

6.5.1 Urgensi Audit Sosial dalam Entitas Syariah

Dalam paradigma akuntansi syariah, entitas bisnis memiliki tanggung jawab ganda yang mencakup dimensi ekonomi (*financial return*) dan dimensi sosial (*social return*). Audit sosial dalam konteks ini merupakan mekanisme untuk memverifikasi sejauh mana Lembaga Keuangan Syariah (LKS) telah menunaikan perannya sebagai pemegang amanah dana filantropi Islam. Akuntabilitas sosial ini menjadi indikator penting dalam menilai etika bisnis entitas dan kontribusinya terhadap

kemaslahatan umat (*Maqashid Syariah*) (Hameed, Ibrahim & Yaya n.d. 2005).

6.5.2 Audit atas Pengelolaan dan Distribusi Zakat

Zakat merupakan instrumen wajib yang memiliki ketentuan fiqh yang sangat spesifik. Auditor syariah memiliki peran krusial dalam memastikan bahwa:

- 1) **Akurasi Perhitungan:** Auditor memverifikasi bahwa basis perhitungan zakat (*zakatable base*) telah sesuai dengan ketentuan, baik menggunakan metode modal kerja maupun metode aset neto, sesuai dengan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah.
- 2) **Ketepatan Sasaran (Mustahiq):** Auditor harus melakukan pengujian substantif atas catatan penyaluran dana untuk memastikan bahwa zakat hanya didistribusikan kepada delapan golongan (*asnaf*) yang telah ditetapkan dalam ketentuan syariat.
- 3) **Transparansi Pelaporan:** Verifikasi atas Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat untuk menjamin bahwa dana zakat tidak dicampurkan dengan dana operasional perusahaan (IAI, 2022).

6.5.3 Pengawasan Dana Infaq, Sedekah, dan Wakaf

Berbeda dengan zakat yang bersifat wajib, infaq dan sedekah memiliki fleksibilitas lebih tinggi dalam penyalurannya, namun tetap memerlukan pengawasan ketat agar tidak terjadi penyalahgunaan (*mismanagement*).

- 1) **Audit Wakaf:** Mengingat wakaf memiliki sifat keabadian pokok harta, auditor bertugas

memverifikasi bahwa aset wakaf tetap terjaga eksistensinya dan hanya manfaatnya saja yang didistribusikan sesuai dengan ikrar wakaf (*wakif*).

- 2) **Dana Kebajikan (*Qardhul Hasan*):** Auditor memverifikasi sumber dana ini, terutama yang berasal dari pendapatan non-halal (seperti bunga bank konvensional atau denda keterlambatan nasabah). Auditor harus memastikan bahwa seluruh pendapatan tersebut telah disalurkan untuk kepentingan sosial dan tidak diakui sebagai pendapatan entitas (Kasim *et al.* 2009).

6.5.4 Pelaporan Dampak Sosial dan Citra Entitas

Audit sosial juga mencakup penilaian terhadap dampak nyata dari penyaluran dana tersebut terhadap pengentasan kemiskinan atau pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dengan adanya audit sosial yang independen, pemangku kepentingan mendapatkan jaminan bahwa peran LKS sebagai "Lembaga Amil" bayangan telah dijalankan dengan penuh integritas. Hal ini secara langsung memperkuat legitimasi sosial dan religius entitas di mata nasabah serta masyarakat luas (Haniffa & Hudaib 2007).

6.6 Dinamika Standar: Harmonisasi AAOIFI, PSAK Syariah, dan Standar Audit Nasional

6.6.1 Standar Akuntansi dan Audit Syariah Global

Dalam tataran internasional, *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI) merupakan badan otoritas yang menetapkan standar akuntansi, audit, tata kelola, dan etika bagi lembaga keuangan syariah di seluruh dunia. Standar

Audit AAOIFI (khususnya AS 1 hingga AS 5) memberikan kerangka kerja khusus mengenai bagaimana pemeriksaan kepatuhan syariah (*Shariah Compliance Audit*) harus dilaksanakan secara sistematis. Bagi auditor, standar AAOIFI menjadi rujukan utama dalam memahami *best practices* internasional guna memastikan konsistensi kualitas opini syariah lintas negara (AAOIFI, 2023).

6.6.2 Implementasi Standar di Indonesia: PSAK dan SPAP

Di Indonesia, kerangka regulasi memiliki karakteristik yang khas melalui harmonisasi antara hukum positif dan prinsip syariah. Auditor di Indonesia wajib berpedoman pada dua pilar utama:

- 1) **Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Syariah:** Diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah – Ikatan Akuntan Indonesia (DSAS-IAI). Standar ini mencakup PSAK 101 hingga PSAK 112 yang mengatur penyajian dan pengakuan transaksi syariah secara spesifik.
- 2) **Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP):** Diterbitkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Meskipun SPAP bersifat umum untuk seluruh audit keuangan, namun dalam audit LKS, auditor harus mengintegrasikan prosedur tambahan untuk menjawab kebutuhan asersi kepatuhan syariah sesuai dengan regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

6.6.3 Tantangan Harmonisasi dan Celah Standar (*Standard Gap*)

Proses harmonisasi standar seringkali menghadapi tantangan dalam hal sinkronisasi terminologi dan metodologi. Sering ditemukan celah di mana standar

audit konvensional yang menitikberatkan pada "materialitas angka" belum sepenuhnya mampu menangkap aspek "materialitas syariah". Sebagai contoh, sebuah transaksi mungkin tidak material secara nilai nominal, namun jika mengandung unsur *Riba*, maka secara syariah ia menjadi sangat material karena dapat membatalkan keabsahan seluruh pendapatan (Shafii dkk., 2015).

Oleh karena itu, auditor di Indonesia dituntut untuk memiliki kemampuan interpretasi yang tajam guna menjembatani antara:

- 1) Kebutuhan pelaporan keuangan yang sesuai dengan IFRS/SAK.
- 2) Kewajiban audit kepatuhan syariah yang berbasis pada fatwa DSN-MUI.
- 3) Ekspektasi regulator (OJK/BI) terkait stabilitas sistem keuangan.

6.6.4 Masa Depan Unifikasi Standar Audit Syariah

Upaya untuk menciptakan standar audit syariah yang tunggal dan berlaku secara global terus diupayakan guna meminimalisir divergensi praktik di berbagai negara. Bagi akademisi dan praktisi di Indonesia, pemahaman akan dinamika standar ini sangat krusial agar laporan auditor independen tidak hanya diakui di tingkat domestik, tetapi juga memiliki daya saing dan kredibilitas di pasar keuangan syariah global (Lutfi dan Syafei, 2020).

6.7 Tantangan Implementasi Audit Syariah di Indonesia

6.7.1 Kesenjangan Kompetensi Multidisipliner (*Competency Gap*)

Tantangan paling fundamental dalam praktik audit syariah di Indonesia adalah keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki keahlian ganda (*dual expertise*). Secara objektif, terdapat dikotomi pendidikan di mana lulusan akuntansi umumnya memiliki kemahiran teknis audit yang kuat namun memiliki pemahaman terbatas pada literatur *fiqh muamalah*. Sebaliknya, praktisi yang menguasai hukum Islam sering kali tidak memiliki latar belakang teknis akuntansi dan auditing. Ketimpangan ini menyebabkan proses audit syariah terkadang hanya bersifat formalitas administratif dan gagal menyentuh substansi kepatuhan pada level transaksi yang kompleks (Kasim *et al.* 2009).

6.7.2 Masalah Independensi dan Struktur Tata Kelola

Independensi auditor merupakan pilar utama kepercayaan publik, namun dalam struktur Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia, aspek ini masih menghadapi tantangan proteksi. Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Auditor Internal Syariah secara struktural sering kali berada di bawah pengaruh manajemen entitas dalam hal remunerasi dan pelaporan. Kondisi ini berpotensi memunculkan konflik kepentingan, di mana auditor mungkin merasa sungkan untuk memberikan opini negatif atau temuan yang dapat mengganggu performa finansial lembaga (Mulyany, 2015). Penguatan status independensi melalui regulasi OJK yang lebih ketat menjadi keharusan agar audit syariah memiliki "taring" dalam penegakan kepatuhan.

6.7.3 Keterbatasan Kerangka Kerja dan Panduan Teknis Audit

Meskipun Indonesia telah memiliki PSAK Syariah yang komprehensif, panduan teknis khusus untuk pelaksanaan audit syariah (*technical audit guidelines*) masih sangat terbatas. Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang ada saat ini mayoritas masih berbasis pada audit keuangan umum. Akibatnya, banyak Kantor Akuntan Publik (KAP) yang mengaudit LKS cenderung menggunakan pendekatan "sampling" konvensional yang mungkin tidak efektif untuk mendeteksi pelanggaran syariah yang sifatnya struktural pada akad-akad tertentu. Belum adanya unifikasi metodologi audit syariah yang baku menyebabkan kualitas output audit antar lembaga menjadi tidak seragam (Shafii dkk., 2015).

6.7.4 Tantangan Adaptasi Teknologi dan *Big Data*

Di era disrupsi digital, maraknya perbankan digital dan *fintech* syariah menuntut perubahan metode audit dari manual ke otomatis. Kompleksitas algoritma dalam *smart contracts* berbasis blockchain, misalnya, memerlukan auditor yang tidak hanya paham syariah dan akuntansi, tetapi juga paham mengenai sistem informasi dan keamanan siber. Jika profesi auditor syariah di Indonesia tidak segera melakukan transformasi digital, maka akan terjadi kesenjangan antara pesatnya inovasi produk keuangan dengan kemampuan pengawasan yang ada (Lutfi dan Syafei, 2020).

6.8 Arah Pengembangan dan Masa Depan Audit Syariah di Era Digital

6.8.1 Transformasi Metodologi: Dari Audit Tradisional ke Audit Berbasis Teknologi

Perkembangan teknologi finansial (*Fintech*) syariah dan perbankan digital menuntut rekayasa ulang (*re-engineering*) terhadap prosedur audit konvensional. Masa depan audit syariah tidak lagi hanya mengandalkan pemeriksaan dokumen fisik secara periodik, melainkan beralih ke arah *Continuous Shariah Auditing*. Dengan integrasi sistem informasi, auditor dapat memantau kepatuhan transaksi secara *real-time*. Penggunaan *Artificial Intelligence* (AI) dapat membantu mendeteksi anomali pada ribuan akad secara instan, yang mana hal ini mustahil dilakukan secara manual (Lutfi dan Syafei, 2020).

6.8.2 Implementasi *Blockchain* dan *Smart Contracts* untuk Transparansi

Teknologi *Blockchain* menawarkan solusi fundamental bagi isu akuntabilitas dan integritas data. Dalam konteks syariah, *Smart Contracts* dapat diprogram untuk secara otomatis menolak transaksi yang tidak memenuhi syarat syah, misalnya jika sekuens akad murabahah tidak terpenuhi. Hal ini akan mengubah peran auditor dari "pemeriksa pasca-kejadian" menjadi "desainer sistem pengawasan" yang memastikan bahwa sistem tersebut telah *shariah-compliant by design*. Implementasi ini akan meminimalisir kesalahan manusia dan memperkuat kepercayaan publik terhadap laporan keuangan (Baloch 2023)

6.8.3 Pengembangan Standar Audit *Analytics Syariah*

Arah pengembangan masa depan juga mencakup standarisasi penggunaan data analitik dalam audit syariah. Auditor syariah di masa depan dituntut untuk memiliki keterampilan *Data Science* agar mampu mengolah data besar (*Big Data*) guna memetakan risiko kepatuhan syariah pada level makro maupun mikro. Unifikasi standar antara AAOIFI dan standar audit digital global akan menjadi agenda penting bagi otoritas regulasi di Indonesia untuk memastikan bahwa profesi auditor syariah tetap relevan dan memiliki daya saing tinggi.

6.8.4 Penguatan Peran Strategis Auditor Syariah dalam Ekosistem Halal

Audit syariah diprediksi tidak hanya akan terbatas pada sektor keuangan, tetapi meluas ke seluruh rantai pasok industri halal (*halal supply chain*). Akuntabilitas keuangan syariah akan berintegrasi dengan akuntabilitas jaminan produk halal. Dengan demikian, auditor syariah masa depan adalah seorang profesional multidisiplin yang berperan sebagai penjamin kualitas (*quality assurance*) bagi seluruh ekosistem ekonomi Islam, memastikan bahwa *falah* (kesejahteraan dunia dan akhirat) benar-benar terwujud secara sistemik.

DAFTAR PUSTAKA

- AAOIFI (2023) *Accounting, Auditing and Governance Standards for Islamic Financial Institutions*. Manama: Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions.
- Baloch, B 2023, 'ETHICAL DIMENSIONS OF ISLAMIC FINANCE AND THEIR RELEVANCE IN CONTEMPORARY BUSINES...', *International Journal of Islamic Banking and Finance Research*, vol. VOL II NO 2 (2023), pp. 32–39.
- Hameed, S, Ibrahim, M & Yaya, R n.d., *THE EMERGING ISSUES ON THE OBJECTIVES AND CHARACTERISTICS OF ISLAMIC ACCOUNTING FOR ISLAMIC BUSINESS ORGANIZATIONS*.
- Haniffa, R & Hudaib, M 2007, 'Exploring the Ethical Identity of Islamic Banks via Communication in Annual Reports', *Journal of Business Ethics*, vol. 76, no. 1, pp. 97–116.
- IAI (2022) *Standar Akuntansi Keuangan Syariah*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- IAI (2022) *Standar Akuntansi Keuangan Syariah (PSAK 109: Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah)*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Kasim, N, Mohamed Ibrahim, SH, Ibrahim, M & Sulaiman, M 2009, 'Shariah Auditing in Islamic Financial Institutions: Exploring the Gap Between the "Desired" and the "Actual"', *Global Economy & Finance Journal*, vol. 2, pp. 127–137.
- Khan, M 2013, 'What is Wrong with Islamic Economics?: Analysing the Present State and Future Agenda'.

- Lewis, MK 2001, 'Islam and accounting', *Accounting Forum*, vol. 25, Routledge, no. 2, pp. 103–127.
- Lutfi, M. and Syafei, A. W. (2020) 'The Challenges of Sharia Audit in Islamic Financial Institutions', *Journal of Islamic Finance*, 9(1), pp. 15-28.
- Mulyany, R. (2015) 'Independensi dan Etika Auditor dalam Perspektif Islam', *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Syariah*, 2(1), pp. 45-58.
- OJK (2021) *Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum Syariah*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Shafii, Z., Hanane, A. and Supian, S. (2015) 'The Development of Shariah Audit Framework for Islamic Financial Institutions', *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 1(1), pp. 81-98.
- Triuwono, I. (2012) *Akuntansi Syariah: Perspektif, Metodologi, dan Teori*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

BIODATA PENULIS



**Dr. Ratna Sari Dewi, SE., S.Pd., M.Si., CERA., AWP.,
CSFT.,CIFA**

Dosen Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Penulis adalah dosen tetap di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah (UMN Al-Washliyah). Ia meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Dharmawangsa, Sarjana Pendidikan dari Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah, Magister Akuntansi dari Universitas Sumatera Utara (USU), dan Doktor di bidang Ekonomi Syariah dengan konsentrasi Akuntansi Syariah dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU).

Selain aktif sebagai akademisi, beliau juga terlibat dalam berbagai kegiatan pelatihan dan pengabdian Masyarakat. Beliau telah menulis sejumlah artikel ilmiah di jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi, serta menerbitkan beberapa buku ajar dan memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

BIODATA PENULIS



Rizal Zaelani, SE., MM.

Dosen Program Studi Akuntansi
Fakultas Sosial Ekonomi
Universitas Linggabuana PGRI Sukabumi

Penulis lahir di Sukabumi tanggal 20 Juni 1971. Penulis adalah dosen tetap Program Akuntansi, Fakultas Sosial Ekonomi Universitas Linggabuana PGRI Sukabumi. Menyelesaikan pendidikan (S1) Jurusan Akuntansi serta melanjutkan (S2) Jurusan Manajemen Sumberdaya Manusia. Sedang Melanjutkan S3 Program Doktor Ilmu Manajemen Keuangan. Penulis menekuni bidang Menulis, Sejak kuliah, telah terlibat dalam penelitian dan menulis karya ilmiah. Salah satunya adalah mendapatkan hibah penelitian dari Kementrian Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi RI. tahun 2020 dengan judul *Public Perceptions in Analyzing the Differences Between Cooperatives and Bank Emok in Sukabumi*, selanjutnya mendapatkan hibah penelitian pada tahun 2022 dengan judul *The Influence of Islamic Financial Literacy, Innovation and the Government on the Sustainability of MSMEs in Sukabumi City*.

Kegiatan penelitian dan penulisan juga masih tetap dilaksanakan sebagai pelaksanaan Tridarma perguruan tinggi dengan menghasilkan jurnal ilmiah, diktat pengajaran seperti Buku Berlatih Akuntansi Manajemen, Akuntansi Keuangan Menengah, Sistem Pengendalian Manajemen, Strategi Keuangan Perusahaan: Manajemen Modal Dan Struktur Modal, Perpajakan, Membangun Fondasi Keuangan: Pengantar Praktis Untuk Akuntansi Dalam Bisnis, Akuntansi Keuangan Menengah 2, Asas-Asas Manajemen, Pengantar Akuntansi: Panduan Praktis Untuk Memahami Laporan Keuangan , Akuntansi Biaya tahun 2024, Manajemen Investasi 2025, AKUNTANSI AGRIBISNIS 2025 hingga saat ini. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: rizalzaelani@unlip.ac.id.

BIODATA PENULIS



Sari Fatimah Mus, S.Ak.,M.Ak
Dosen Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi Universitas Sulawesi Barat

Penulis lahir di Bone 14 September 1995. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sulawesi Barat. Penulis tertarik dibidang keuangan Syariah sejak mulai kuliah S1 pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan lulus di tahun 2018. Kemudian penulis melanjutkan jenjang Pendidikan Magister Akuntansi dan memilih Konsentrasi Akuntansi Syariah di Universitas Muslim Indonesia lulus dengan predikat Cumlaude di tahun 2020. Penulis Saat ini mengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Syariah dan Teori Akuntansi Syariah. Penulis aktif menulis artikel di berbagai jurnal ilmiah terkait dengan isu akuntansi terkini termasuk isu akuntansi Syariah yang didanai oleh internal perguruan tinggi dan juga Kemendikti Saintek. Penulis juga aktif menjadi pembicara pada berbagai program Pengabdian Kepada Masyarakat di Wilayah Sulawesi Barat sebagai bentuk penerapan ilmu akuntansi. Selain itu penulis juga mulai aktif menulis buku ajar sebagai bahan materi untuk pengajaran di kelas. Salah satu buku ajar penulis yang telah

terbit adalah Buku Studi Kelayakan Bisnis dan Manajemen Pembiayaan Syariah.

BIODATA PENULIS



Anita Dwi Utami, S.E., M.Ak.

Dosen Program Studi Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas April,
Sumedang

Penulis lahir di Sumedang tanggal 18 Maret 1998. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sebelas April, Sumedang dari tahun 2022 - sekarang. Putri bungsu dari pasangan Bapak Use, S.Pd., M.MPd. dan Ibu Tati Rohaeti, S.Pd. ini menempuh pendidikan S1 pada jurusan Akuntansi di Universitas Jenderal Achmad Yani lulus tahun 2020 dan melanjutkan studi S2 pada jurusan Magister Akuntansi dengan konsentrasi Akuntansi Syariah di Universitas Padjadjaran lulus tahun 2022. Selama ini penulis aktif dalam penulisan modul, penelitian, maupun jurnal. Jika ingin bertegur sapa bisa email ke anitadwi.feb@unsap.ac.id.

BIODATA PENULIS



Muhammad Imam Sundarta

Dosen Program Studi Akuntansi

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Ibn Kaldun Bogor

Penulis lahir dikota Bogor tanggal 04 Mei 1967, Punulis adalah dosen tetap pada Progran Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Ibn Khaldun Bogor, Menyelesaikan pendidikan S1 pada jurusan akuntansi dan melanjutkan pendidikan S2 pada jurusan Administrasi Publik PADA Sekolah Tinggi Ilmu administrasi Menara Siswa

BIODATA PENULIS



Resmi Afifah Fadilah, S.E., M.E., M.S.Ak.
Dosen Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi Universitas Garut

Penulis lahir di Kampar (Riau) tanggal 28 Desember 1994. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Garut - Jawa Barat. Penulis menyelesaikan studi S2 Ekonomi Syariah di Universitas Islam Bandung dan S2 Ilmu Akuntansi di Universitas Indonesia. Dengan latar belakang akademik tersebut, beliau konsisten mengembangkan keilmuan di bidang akuntansi, khususnya akuntansi keuangan, akuntansi lingkungan dan sosial, akuntansi sektor publik, audit, serta akuntansi syariah.